



**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN QANUN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DISUSUN OLEH :

TEUKU IQBAL HAEKAL, S.H., M.H.

KATAPENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Muatan materi dalam Naskah Akademik ini memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan penyusunan Rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Naskah Akademik ini memuat pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur dalam Qanun serta jangkauan dan arah pengaturan, sehingga materi muatan Rancangan Qanun dapat memenuhi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum, serta disusun secara sistematis sesuai kaidah-kaidah hukum dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Naskah Akademik ini sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan/atau prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dirumuskan dalam pasal per pasal sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi dalam Naskah Akademik juga memuat identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan Naskah Akademik dalam penyusunan Rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta implikasi yang mungkin timbul akibat penerapan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru baik dari aspek regulasi maupun praktik serta keterkaitannya dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Semoga Naskah Akademik ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan atau referensi penyusunan Rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	4
D. Metode	4
Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris	8
A. Kajian Teoritis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	11
B. Kajian Terhadap Asas-Asas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	31
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	35
D. Kajian Terhadap Implikasi Baru yang Diatur dalam Qanun Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	51
Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan.....	77
A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah	77
B. Analisis Peraturan Peundang-Undangan	80
Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	99
A. Landasan Filosofis	99
B. Landasan Sosiologis	100
C. Landasan Yuridis	100
Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.....	104
A. Jangkauan Pengaturan Qanun	104
B. Ruang Lingkup Qanun	104
C. Kerangka Pengaturan Qanun	105
D. Materi Muatan Rancangan Qanun	105
Bab VI Penutup	122
A. Simpulan	122
B. Saran	125
Daftar Pustaka.....	127

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagian kewenangan Pemerintah Pusat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah. Tujuan dari Otonomi Daerah adalah untuk membangun kemandirian Daerah dengan memberikan kewenangan pengelolaan fiskal. Pemerintah Pusat kemudian memperkuat pendelegasian kewenangan untuk pengelolaan fiskal melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Undang-Undang PDRD). Dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Satu dekade lebih, pengelolaan fiskal di daerah didasarkan pada ketentuan hukum ini dan peraturan pelaksanaannya. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipungut berdasarkan ketentuan hukum yang disebut dengan Qanun. Mengacu pada ketentuan hukum mengenai Otonomi Daerah dan Undang-Undang PDRD, Qanun mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan ketentuan yang berisikan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Undang-Undang PDRD (Hasani, 2020:110).

Hukum Pajak atau Hukum Fiskal adalah ketentuan hukum yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara (Brotodihardjo, 1995: 1). Kewenangan untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur melalui Undang-Undang. Wewenang untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah demikian penting bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai

layanan masyarakat (Ismail, 2007: 12- 13). Kebijakan fiskal dalam kerangka otonomi daerah adalah untuk mendorong kemandirian daerah yang akan berdampak konstruktif bagi kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik (Irianto, Jurdi, 2022:139).

Setiap Daerah memiliki sumber pendapatan yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD). Demikian pula halnya dengan Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki Qanun untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada Undang-Undang PDRD. Sejak Januari 2022, Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Undang- Undang HKPD). Undang-Undang HKPD akan efektif berlaku pada 5 Januari 2024 dengan terbit dan berlakunya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Keduanya akan menjadi dasar hukum Qanun yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan dicabutnya Undang-Undang PDRD, Undang-Undang HKPD mengimplikasikan perubahan substansi Qanun yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karena substansi Undang-Undang HKPD berbeda dengan Undang-Undang PDRD. Untuk Retribusi Daerah, Undang-Undang HKPD memangkas jumlah jenis dari 32 menjadi 18. Tentunya, maksud pembuat Undang-Undang dalam memangkas jumlah jenis Retribusi Daerah tidak ditujukan untuk menimbulkan masalah bagi Daerah. Paradigma ketentuan Undang-Undang HKPD adalah tidak terlepas dari kebutuhan Indonesia menaikkan level investasinya, kemudahan berusaha seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan tanpa melupakan kepentingan daerah terkait dengan pengelolaan fiskalnya.

Penting untuk mengetahui perbedaan paradigma atau jiwa ketentuan Undang-Undang HKPD untuk kemudian diterjemahkan ke

dalam Qanun. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus diubah dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang HKPD. Untuk perubahan tersebut dibutuhkan kajian akademik yang disebut dengan naskah akademik sebagai persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka permasalahan dalam Naskah Akademik Ragan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana permasalahan yang dihadapi Kabupaten Aceh Barat Daya mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah? Serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- 2) Mengapa diperlukan rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Aceh Barat Daya mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pusat dan Daerah dan cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sementara itu, kegunaan Penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan kualitatif dimana fokus kajian ini yaitu untuk memahami dan mengembangkan makna dari suatu fenomena sosial yang sedang terjadi sehingga dapat dipahami dengan terlebih dahulu mengumpulkan pandangan-pandangan partisipan dari situasi yang sedang diteliti (Creswell, 2013). Paradigma dan pendekatan tersebut dipilih karena sejalan dengan kajian ini yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena sosial terkait kebijakan dan regulasi PDRD di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Naskah akademik ini dibuat dengan maksud bahwa peneliti hendak melihat implikasi dari keberlakuan Undang-Undang HKPD pada ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selama ini mengacu pada Undang-Undang PDRD. Kajian ini merupakan kajian deskriptif-analitik yang berfokus pada penyajian gambaran secara rinci mengenai fenomena (Neuman, 2014). Naskah Akademik ini dirancang sebagai kajian terapan yang ditujukan sebagai acuan dalam pembuatan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya untuk pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperoleh informasi terkait regulasi PDRD di Kabupaten Aceh Barat Daya serta implementasinya. Wawancara mendalam dan FGD dilakukan dengan narasumber, yaitu para pemangku kepentingan terkait kebijakan dan implementasi PDRD di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Selain menggunakan teknik pengumpulan data primer, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui kajian terdahulu atau kajian yang relevan dan terkait dengan kajian ini, profil ekonomi makro Kabupaten Aceh Barat Daya, dan peraturan/regulasi pemerintah pusat dan daerah tentang PDRD baik berupa undang-undang maupun produk hukum turunannya.

Evaluasi atas kinerja pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan dengan mengulas (*review*) peraturan-peraturan terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tingkat daerah beserta implementasinya dalam pengelolaan penerimaan daerah tersebut. Evaluasi juga dilakukan dengan mengulas proses perencanaan dan penganggaran terkait pajak daerah secara keseluruhan yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Barat Daya. Untuk penelitian ini, data kualitatif yang dihimpun akan menjadi sumber data utama dalam menganalisis

kinerja dari penerimaan pajak daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Keterangan dari duateknik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan (*field Research*), tujuannya mencari data-data lapangan (*data primer*) yang berkaitan dengan materi penelitian dan berfungsi hanya sebagai pendukung data sekunder. Studi lapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan FGD. Metode wawancara yang digunakan adalah menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu kegiatan wawancara antara peneliti dengan narasumber secara mendalam mengenai pertanyaan yang terkait topik penelitian yaitu evaluasi kinerja jenis Pajak Daerah kepada *stakeholder*. Wawancara tersebut digunakan untuk memperkaya bahan analisis untuk menunjang studi penelitian yang sedang dilakukan Selain wawancara mendalam, FGD dilakukan terhadap 6-12 peserta dengan dibantu satu moderator untuk membahas topik permasalahan yang diteliti, yaitu evaluasi kinerja Pajak Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Informan penelitian ini berasal dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Aceh Barat Daya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Aceh Barat Daya, Otoritas Pajak Daerah terkait di Kabupaten Aceh Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, asosiasi pelaku industri yang terkait.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan kegiatan menelusuri referensi yang relevan dan sesuai dengan kasus yang dijadikan sebagai topik penelitian. Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini

adalah dengan:

- a. Mempelajari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya di sektor penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- b. Menganalisis dokumen-dokumen, terutama Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Menganalisis penelitian dan referensi lainnya yang telah dilakukan oleh lembaga/institusi/peneliti lain yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tinjauan Pustaka ini mencakup tinjauan teoritik yang disampaikan oleh para pakar berkenaan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kerangka teori dipergunakan sebagai struktur dan dukungan bagi pemikiran atau permasalahan penelitian yang menyediakan basis dasar berdasarkan kajian literatur, metodologi dan analisis (Sontag,1996; Rudasill, *et. al.*,; 2017; Grant, 2014). Tinjauan teoritik ini menjadi basis penyusunan naskah akademik untuk penyusunan rancangan Qanun yang berdasarkan Undang-Undang HKPD dan Peraturan Pemerintah.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam kajian ini adalah isu terkait dengan:

- a. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Pajak Daerah
- c. Retribusi Daerah

Menurut Bird dan Vaillancourt (1998) dalam Suwandi (2015), desentralisasi merupakan proses transfer kekuasaan dalam membuat keputusan pada pemerintahan provinsi (subnasional). Tujuan utama kebijakan desentralisasi menurut Mawhood (1987) ialah sebagai upaya mewujudkan keseimbangan politik (*political equality*), akuntabilitas pemerintah daerah (*local accountability*) dan pertanggungjawaban pemerintah daerah (*local responsibility*). Konsep desentralisasi didasarkan pada pemenuhan kebutuhan daerah yang berbeda-beda pada setiap negara, maka negara perlu membagi kekuasaan terutama pada bidang ekonomi agar setiap daerah tercukupi kebutuhannya. Dalam hal ini, Pemerintah pusat perlu melimpahkan sejumlah wewenang yang bersifat administratif, politis, dan juga ekonomis terhadap pemerintah daerah untuk menunjang keberlangsungan daerah.

Menurut Devas dan Delay (2006) dalam OECD (2019), desentralisasi bukan hanya tentang mentransfer kekuasaan, tanggung jawab dan sumber daya. Ini juga tentang mengkonfigurasi ulang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menuju lebih banyak kerja sama dan koordinasi. Mengelola “saling ketergantungan” membutuhkan perubahan besar dalam struktur, praktik, dan budaya di dalam pemerintah pusat itu sendiri, yang merupakan tantangan besar bagi pemerintah pusat di

seluruh dunia.

Desentralisasi memiliki karakteristik bahwa daerah yang terdesentralisasi harus memiliki:

- a. anggarannya sendiri;
- b. keberadaan hukum yang terpisah;
- c. wewenang untuk mengalokasikan sumber daya yang substansial;
- d. serangkaian fungsi yang berbeda; dan
- e. keputusan dibuat oleh perwakilan masyarakat daerah.

Dalam kaitannya dengan pendelegasian tanggung jawab perpajakan, desentralisasi fiskal menjadi konsep yang tepat untuk diterapkan. Desentralisasi fiskal adalah proses pengalihan tanggung jawab pengumpulan penerimaan dan pelaksanaan pengeluaran dari otoritas pusat ke daerah (Sow dan Razafimahefa, 2017). Karena desentralisasi fiskal umumnya lebih rendah di negara berkembang daripada di negara maju, menjadi semakin penting untuk menganalisis apakah desentralisasi fiskal harus diperluas di kelompok sebelumnya.

Sow dan Razafimahefa (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa desentralisasi fiskal dapat memperkuat disiplin fiskal. Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan keseimbangan fiskal karena otoritas lokal berada di bawah tekanan yang lebih kuat daripada pemerintah pusat untuk menyediakan lebih banyak barang publik dengan sumber daya yang terbatas. Ini karena kedekatan geografis mereka dengan penduduk, yang mendorong akuntabilitas yang lebih kuat. Tekanan tersebut mengarah pada pencarian efisiensi produktif yang lebih tinggi yang mengurangi pengeluaran dan meningkatkan keseimbangan fiskal. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki informasi yang lebih baik tentang kebutuhan dan preferensi penduduk, membatasi pemborosan barang publik, dan mengurangi pengeluaran.

Menurut Langoday (2006) dalam Suyanto (2017), desentralisasi fiskal bertujuan untuk meminimalisasi kesenjangan fiskal secara vertikal dan horizontal. Kesenjangan fiskal vertikal diperkecil khususnya antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah otonom. Sedangkan, kesenjangan fiskal horizontal diperkecil khususnya antara daerah otonom yang satu dengan daerah otonom lainnya, baik yang berada di dalam satu wilayah provinsi, maupun daerah otonom yang berada di provinsi lain.

1. Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

a. Pajak Daerah

Secara umum basis pengenaan pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu, (1) pajak berbasis konsumsi; (2) pajak berbasis penghasilan; dan (3) pajak berbasis kekayaan.

1) Pajak Berbasis Kekayaan (*Wealth Base Tax*)

Menurut Thuronyi (1996), Pajak Berbasis Kekayaan atau *Wealth Tax* memiliki dasar pengenaan pajak yang mencakup kekayaan bersih di seluruh dunia yang dimiliki oleh, ditransfer ke, diterima, atau diberikan oleh Wajib Pajak yang memiliki hubungan dengan yurisdiksi, atau aset tersebut terletak di suatu yurisdiksi terlepas dari hubungan Wajib Pajak dengannya.

Tujuan utama kebijakan pajak berbasis kekayaan (*Wealth Base Tax*) termasuk antara lain:

- a. pengurangan sederhana dalam konsentrasi kekayaan yang sangat besarsaat ini;
- b. pengurangan sederhana konsentrasi kekayaan serupa di masa depan;
- c. manfaat sosial dan politik yang akan diperoleh dicapai dari mewujudkan tujuan-tujuan tersebut; dan
- d. peningkatan penerimaan pajak secara umum.

Secara konseptual, pajak atas kekayaan (*wealth based taxation*) dapat dikenakan atas *net wealth* atau *transfer of wealth*. *Net wealth taxes* dikenakan berdasarkan nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari nilai kekayaan dikurangi kewajiban (*i.e., value of assets minus any related liability*), atau berdasarkan perhitungan kenaikan kekayaan periodikal (sering disebut sebagai "*capital levies*"). Transfer taxes pada umumnya

dipungut berdasarkan nilai bersih kekayaan yang ditransfer. Perhitungan dapat didasarkan pada 2 bagian, yaitu pemungutan pajak atas besar yang ditransfer dari pihak yang menyerahkan kekayaan atau besar pemungutan pajak dari pihak yang menerima kekayaan (Rudnick & Gordon, 1996).

Menurut Thuronyi (1996), pajak atas transfer kekayaan (*transfer tax*) merupakan jenis pajak utama yang dikenakan atas kekayaan selain pajak kekayaan bersih (*net wealth taxes*). Pajak atas transfer kekayaan ini biasanya dinilai berdasarkan nilai bersih dari aset kena pajak yang dialihkan, selanjutnya terbagi dalam dua kategori dasar yaitu yang dipungut atas pemberi transfer atau harta miliknya dan yang dipungut dari penerima. Penilaian yang dilakukan dalam pajak atas transfer kekayaan dilakukan ketika hak kepemilikan yang sah berubah, baik melalui pemberian hadiah atau melalui kematian. Perubahan kepemilikan seperti itu relatif jarang terjadi dan cenderung lebih mudah dilacak oleh administrasi pajak. Selain itu, untuk melindungi kepentingan kepemilikan barunya, penerima memiliki kepentingan yang jelas dalam memastikan bahwa persyaratan hukum yang diperlukan untuk mencerminkan perubahan kepemilikan yang sesuai telah diselesaikan.

Dasar pajak transfer kekayaan biasanya mencakup semua aset yang ditransfer dari atau kepada penduduk (bergantung pada apakah pajak tersebut didasarkan pada penerima pengalihan atau penerima pengalihan). Sedangkan basis aset yang ditransfer dari atau kepada bukan penduduk terbatas pada yang terletak di dalam yurisdiksi. Pajak transfer keayaansering kali mengambil pandangan yurisdiksi jangka panjang karena lebih jarang dikenakan. Hal ini dikarenakan unsur tempat tinggal seringkali didasarkan pada domisili. Individu yang memiliki domisili asal di negara tersebut atau domisili pilihan dapat dianggap sebagai penduduk untuk tujuan pajak transfer bahkan jika mereka memiliki tempat tinggal fiskal

untuk tujuan pajak penghasilan di negara lain pada saat pajak transfer diterapkan (Thuronyi, 1996).

Pada penerapannya di Indonesia, pajak atas transfer kekayaan dikenal dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang merupakan salah satu pajak kebendaan dimana pajak terutang didasarkan pada apa yang menjadi objek pajak dan siapa yang menjadi subjek pajaknya (Damayanti & Supramono, 2010). BPHTB yang terutang harus dibayar oleh pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan sebelum akta, risalah lelang atau surat keputusan pemberian hak dapat dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Siahaan, 2003).

Secara konseptual, pajak berbasis kekayaan dapat diringkaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Bentuk dan Contoh Pajak Berbasis Kekayaan

Bentuk	Contoh
<i>Net Wealth Tax</i>	<i>Periodic Sporadic (capital levy)</i>
<i>Transfer Tax Transfer or-based Recipient-based</i>	<i>Estate tax, gift tax, unified tax Inheritance tax, gift tax, accession tax</i>

Sumber: Thuronyi, 1996 (diolah kembali)

Tax Base dapat meliputi:

1. *Movable Property* contoh, perhiasan atau barang-barang berharga lainnya;
2. *Immovable Property* yang meliputi tanah dan bangunan;
3. *Tangible Property* meliputi berbagai harta berwujud;
4. *Intangible Property* antara lain meliputi hak

2) Pajak Berbasis Konsumsi (*Consumption Based Tax*)

Schenk dan Oldman (2001) menjelaskan bahwa pajak atas konsumsi umumnya mengacu pada pajak atas barang dan jasa yang

diperoleh oleh individu untuk penggunaan atau kepuasan pribadi. Biasanya barang dan jasa tersebut tidak termasuk barang dan jasa yang secara fisik digunakan oleh pelaku usaha dalam produksi atau distribusi barang atau dalam pemberian layanan (input bisnis).

Thomas Hobbes, sebagai dikutip oleh Schenk dan Oldman (2001), menganjurkan konsumsi sebagai dasar yang tepat untuk pemungutan perpajakan. Dalam pandangannya, seseorang harus membayar pajak berdasarkan pada apa yang dikonsumsi daripada pada apa yang diperoleh dalam pendapatan. Pendapatan dan konsumsi dapat dilihat sebagai aspek “konsumsi” dalam hal yang berbeda. Dalam hal ini, pendapatan mewakili potensi pengeluaran untuk mengonsumsi suatu barang dan/atau jasa, sedangkan konsumsi mewakili pengeluaran dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Pajak tahunan atas orang pribadi dapat dikenakan berdasarkan basis pendapatan (*income-based*) atau pada basis konsumsi (*consumption-based*).

Pajak berbasis konsumsi dapat dikenakan atau dipungut oleh perusahaan, karyawan, dan orang pribadi. Jika pajak dikenakan pada perusahaan, pajak dapat dihitung dari penjualan atau dengan nilai tambah yang dihasilkan perusahaan pada setiap tahap produksi dan distribusi. Dengan basis pengenaan pajak ini, basis pengenaan pajak untuk karyawan adalah penjualan dikurangi dengan pembelian (yang sudah dikenakan pajak) dan upah (yang sudah dikenakan pajak). Bagian upah dari basis nilai tambah kemudian dikenakan pajak kepada karyawan (atau penerima penghasilan) dan dilaporkan pada pengembalian yang diajukan oleh mereka. Jika pajak berbasis konsumsi hanya dikenakan pada orang pribadi, basis pajak adalah pendapatan dikurangi *saving*.

Schenk dan Oldman (2001) menambahkan bahwa sebagian besar pajak atas konsumsi adalah pajak tidak langsung. Pajak-pajak ini dipungut oleh penjual Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena

Pajak dan diharapkan ditanggung oleh konsumen akhir atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut. Pajak tidak langsung atas konsumsi dapat dipungut pada satu-tahap (*single stage levy*) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan *multi-stage levy*. Jenis pajak tidak langsung dapat dipungut atas dasar konsumsi, termasuk cukai, *turnover tax* (pajak atas omset), pajak penjualan (*sales tax*) yang dipungut dengan mekanisme *single-stage*, atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dengan mekanisme *multi-stage*.

3) Pajak Daerah (*Local Tax*)

Pajak daerah adalah iuran wajib tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dilakukan oleh individu atau badan kepada daerah, dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah yakni menggunakan asas desentralisasi (diselenggarakan secara utuh dan dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota), dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa) (Sugianto, 2007). Pajak daerah bertujuan untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota (Kurniawan dan Purwanto, 2004).

Bird dan Bahl (2008) menyatakan bahwa syarat pajak daerah yang baik hanyalah yang mudah administrasinya secara lokal, dipaksakan hanya kepada penduduk lokal saja, dan tidak menimbulkan kompetisi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun antar pemerintah daerah itu sendiri. Satu-satunya sumber pendapatan utama daerah yang memenuhi persyaratan pajak daerah yang baik adalah pajak properti, dan mungkin kemudian diikuti oleh pajak atas

kendaraan dan retribusi. Selain itu, kewenangan pemerintah daerah dalam pajak daerah dapat didefinisikan dengan beberapa persyaratan, antara lain: pemerintah daerah dapat menentukan apakah akan mengenakan pajak atau tidak, dapat memutuskan basis pajak yang tepat, dapat menetapkan tarif pajak, menilai pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak tertentu, mengelola pajak, serta mendapatkan semua yang mereka kumpulkan.

Menurut Bird (2010), pajak daerah yang baik adalah yang mempunyaidarakteristik sebagai berikut:

- a. Basis pajak harus relatif tidak bergerak (*immobile*) sehingga otoritas daerah memiliki beberapa kelonggaran dalam tarif yang bervariasi tanpa risiko kehilangan basis pajak yang terlalu banyak.
- b. Hasil pajak harus cukup (*adequate*) untuk memenuhi kebutuhan daerah dan cukup meningkat dari waktu ke waktu untuk menutupi peningkatan yang diharapkan dalam pengeluaran daerah yang dibiayai.
- c. Hasil pajak harus relatif stabil dan dapat diprediksi (*stable and predictable*) dari waktu ke waktu untuk memfasilitasi pengembangan dan penerapan praktik fiskal daerah yang sehat.
- d. Untuk memperkuat akuntabilitas daerah, seharusnya tidak mungkin mengekspor banyak (*not be possible to export*), jika ada, beban pajak kepada bukan penduduk.
- e. Basis pajak harus terlihat (*visible*) untuk memastikan akuntabilitas.
- f. Agar dapat diterima, pajak harus dianggap wajar (*fair*) oleh Wajib Pajak.
- g. Pajak harus relatif mudah untuk diadministrasikan (*easy to administer*) secara efisien dan efektif sehingga biaya administrasi merupakan proporsi pemungutan pendapatan yang “wajar” dan biaya kepatuhan relatif rendah.

b. Pajak Properti (PBB dan BPHTB)

Pajak berbasis properti (*property tax*) mempunyai sifat yang sama dengan pajak kekayaan walaupun objek yang dikenakan pajak sebetulnya tidak sama. Pajak berbasis kekayaan adalah pengenaan pajak atas harta

kekayaan, baik berupa harta tetap maupun harta bergerak. Sementara itu, pajak properti hanya mengenakan pajak atas tanah dan bangunan atau harta tetap saja. Dalam pengertian teknis, "properti" terdiri dari seperangkat hak hukum yang berkaitan dengan objek tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak properti tidak dikenakan atas tanah dan bangunan fisik, melainkan atas hak-hak yang tidak berwujud (Thuronyi, 1996).

Pajak properti memiliki ciri-ciri yang membuatnya efisien dan adil, yaitu:

- a. dibandingkan dengan pajak penghasilan, pajak properti membawa penerimaan pajak yang stabil tanpa fluktuasi yang besar karena kondisi ekonomi;
- b. basis pajaknya tetap sehingga tidak bisa dihindari;
- c. mencerminkan prinsip perpajakan menurut manfaat, dengan asumsi bahwa pemilik harta telah menerima manfaat yang sepadan dengan nilaiharta; dan
- d. relatif mudah untuk diadministrasikan ketika pajak didasarkan pada pendaftaran *property* (Kurihara, 2019).

Selanjutnya, Thuronyi (1996) mengungkapkan bahwa pajak atas tanah dan bangunan mempunyai basis pendapatan yang tidak mudah dialihkan ke yurisdiksi lainnya, tentunya berbeda dari pajak penjualan ataupun pajak penghasilan. Inilah salah satu alasan bahwa barang tidak bergerak (*immovable property*) sesuai untuk bentuk pengenaan pajak khusus yang tidak mencakup barang bergerak, seperti inventaris, peralatan, dan barang-barang rumah tangga. Pajak properti dirancang untuk menyediakan sumber keuangan pemerintah daerah yang independen, baik yang dikumpulkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Pajak properti dapat menjadi sumber pendapatan yang produktif dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembiayaan pemerintah daerah di banyak negara. Hal demikian menjadi penting bagi Pemerintah Daerah yang ingin memiliki pendapatannya sendiri dalam mendukung otonomi daerah. Kondisi tersebut disebabkan oleh sifat pajak properti yang memiliki kelebihan sebagai sumber penerimaan Pemerintah Daerah karena penerimaan dari pajak properti bersifat potensial dan basis pajak properti

relatif stabil (seperti tanah dan bangunan) karena dapat dilihat (*visible*) dan tidak bergerak (*immobile*). Dengan kepastian dasar pengenaan pajak tersebut, pemerintah daerah mendapat penerimaan yang stabil dalam membangun daerahnya terutama pada negara transisi atau negara sedang berkembang (Bahl dan Vazquez, 2006).

Pendapat yang sejalan dengan hal tersebut dikemukakan oleh McCluskey, Cornia, dan Walters (2013) bahwa pajak properti umumnya berperan sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah terutama di negara-negara berkembang maupun yang sedang transisi. Pemerintahan daerah di setiap negara kini sangat bergantung pada penerimaan dari pajak properti untuk membiayai pelayanan publik daerah. Kepentingan relatif dari pajak properti tentunya bermacam-macam di setiap negara tergantung pada pelayanan yang dibiayai oleh pajak, pembagian tanggung jawab pengeluaran antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, imbalan dari pemerintah pusat, dan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola pajak daerah.

c. Pigouvian Tax

Pigouvian tax adalah pajak atas setiap aktivitas pasar yang menghasilkan eksternalitas negatif (Tax Foundation, 2019). Dalam skema ini biaya sosial yang timbul dari polusi harus dieliminasi dengan jumlah pajak yang sama (*social cost equal to tax*). Dengan skema ini biaya sosial yang bersifat eksternal dapat terinternalisasi dalam biaya privat *emitter* polusi tersebut (perusahaan atau individu) (Nerudova & Dobranschi). Kesulitan dalam mengukur biaya sosial yang harus dikompensasi adalah tantangan utama dari skema *pigovian tax*. Untuk memitigasi kelemahan ini dapat dirancang suatu parameter atau standar minimum tertentu. Standar atau parameter tersebut yang kemudian menjadi target yang perlu dicapai melalui pungutan tertentu (Nerudova & Dobranschi). Skema pemungutan pajak untuk eksternalitas negatif juga perlu diperhatikan agar dapat efisien seperti memajaki di tingkat hulu (contohnya pembelian bahan bakar) maupun menggunakan basis *proxy* (nilai tidak langsung) yang dapat membantu kita

dalam menentukan besaran pajak (Nerudova & Dobranschi).

d. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase di mana orang pribadi atau badan dikenakan pajak (Segal, 2022). Tidak hanya dalam bentuk persentase sebagaimana dijelaskan Segal (2022), tarif pajak dapat diterapkan dalam berbagai cara, tetapi umumnya dinyatakan sebagai sebuah persentase atau sebagai jumlah tetap. Apabila dinyatakan sebagai persentase, tarif pajak dapat progresif, datar, atau dalam kasus langka, degresif. Apa pun jenis tarif pajak yang digunakan, tarif pajak diterapkan atas dasar pengenaan pajak yang berbeda, bergantung pada sifat pajak yang bersangkutan (IBFD, 1996). Tarif pajak merupakan ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman & Amiruddin, 2012). Dalam menentukan besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut, terdapat beberapa jenis tarif pajak, yaitu tarif tetap, proporsional, progresif, degresif, *ad-valorem*, dan spesifik.

a) Tarif Tetap

Dalam jenis tarif pajak tetap, besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dengan menerapkan tarif yang konstan, berapa pun dasar pengenaan pajaknya (Priantara, 2012). Besarnya pajak terutang sudah ditetapkan melalui tarif, yang berupa suatu jumlah tertentu, yang bersifat tetap. Tarif pajak tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah pajak (*tax base*), objek pajak, maupun subjek/wajib pajak (Pudyatmoko, 2009). Contoh penerapan tarif tetap di Indonesia adalah bea materai. Bea materai memiliki tarif yang konstan, yaitu Rp10.000, tanpa dipengaruhi besarnya nilai yang tercantum pada dokumen.

b) Tarif Proporsional

Tarif proporsional adalah jenis tarif berupa persentase yang besarnya konstan, yang diterapkan terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya, sehingga pajak terutang meningkat apabila dasar pengenaan pajak meningkat, begitu pun sebaliknya (Priantara,

2012). Tarif proporsional juga didefinisikan sebagai sebuah persentase tunggal, yang dikenakan terhadap seluruh objek pajak tanpa mempertimbangkan besaran dasar pengenaan pajaknya. Besar kecilnya utang pajak ditentukan oleh jumlah/nilai dasar objek yang dikenai pajak (*tax base*) (Pudyatmoko, 2009). Terdapat beberapa jenis pajak di Indonesia yang menggunakan tarif proporsional, beberapa diantaranya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif proporsional 11%, serta Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26 atas Wajib Pajak Luar Negeri.

c) Tarif Progresif

Tarif progresif atau persentase meningkat, merupakan jenis tarif berupa persentase yang meningkat seiring peningkatan jumlah yang dikenai pajak. Pada tarif progresif, terdapat beberapa persentase tarif pajak (Pudyatmoko, 2009). Peningkatan persentase tersebut diterapkan seiring kenaikan dasar pengenaan pajak. Terdapat tiga jenis tarif progresif, yaitu proporsional, progresif, dan degresif. Pada jenis proporsional, kenaikan persentase tarif pajak bersifat tetap. Sedangkan, tarif progresif-progresif memiliki kenaikan persentase tarif pajak yang semakin meningkat. Di sisi lain, tarif progresif-degresif menunjukkan jumlah kenaikan persentase yang menurun, seiring kenaikan dasar pengenaan pajak (Priantara, 2012). Contoh pengenaan jenis tarif pajak progresif di Indonesia adalah tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasal 17. Jenis tarif progresif yang digunakan pada Pajak Penghasilan tersebut merupakan campuran berbagai tipe tarif progresif. Sejak lapisan tarif pertama sampai ketiga, tipe yang digunakan merupakan tarif progresif-proporsional. Hal ini dikarenakan jumlah kenaikan antar tarif seiring lapisan besarnya proporsional, yaitu 10%, yang dihitung dari kenaikan 5%, 15%, dan 25%. Serta, berdasarkan kenaikan antara lapisan ketiga hingga kelima, yang besaran kenaikannya proporsional, yaitu 5%. Sedangkan, pada kenaikan tarif sejak lapisan keempat, terdapat penurunan kenaikan tarif antar lapisan, yang sebelumnya 10% menjadi 5%, berdasarkan tarif 25% menuju 30%. Kenaikan tersebut menunjukkan tipe tarif progresif-degresif.

d) Tarif Degresif

Tarif degresif adalah jenis tarif pajak yang berupa persentase semakin menurun, yang diterapkan apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat (Priantara, 2012). Tarif degresif terdiri dari beberapa persentase, yang antar lapisannya semakin kecil besaran tarifnya, seiring jumlah kenaikan jumlah yang dikenai pajak (Pudyatmoko, 2009). Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tidak terdapat jenis pajak di Indonesia yang menerapkan tarif degresif.

e) Tarif *Ad-Valorem*

Tarif *ad valorem* dijelaskan dalam persentase tetap atas nilai barang yang ditukarkan (Salvatore, 2013). Tarif *ad valorem* juga didefinisikan sebagai tarif yang dikenakan berdasarkan angka persentase tertentu dari nilai barang yang diimpor (Malian *et al.*, 1999). Tidak hanya terbatas pada nilai barang yang diimpor, Ilyas dan Burton (2007) juga mendefinisikan tarif *ad valorem* sebagai jenis tarif yang menggunakan persentase tertentu yang dikenakan pada harga atau nilai suatu barang. Contoh penggunaan tarif *ad valorem* di Indonesia adalah dalam menentukan bea masuk. Besarnya bea masuk yang harus dibayar wajib pajak didasarkan pada nilai impor dikali persentase.

f) Tarif Spesifik

Tarif spesifik adalah jenis tarif yang menggunakan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu (Ilyas & Burton, 2007). Tarif spesifik diekspresikan dalam jumlah tetap per unit atas barang yang ditukarkan (Salvatore, 2013). Penggunaan tarif spesifik di Indonesia juga terdapat dalam bea masuk. Berbeda dengan tarif *ad valorem* yang didasarkan pada persentase atas nilai komoditas, tarif spesifik pada bea masuk menggunakan besaran bea masuk yang spesifik (nilai rupiah tertentu) untuk setiap satuan komoditas yang diimpor.

e. Insentif Pajak

Menurut *United Nations* (2018), insentif pajak merupakan ketentuan khusus yang mengatur mengenai pengecualian, kredit, tarif pajak khusus atau penangguhan utang pajak. Namun, insentif pajak juga dapat diartikan dari pendekatan lainnya, yaitu berdasarkan efeknya terhadap pengurangan beban pajak efektif pada proyek tertentu. Pendekatan ini membandingkan beban pajak relatif atas suatu proyek yang mendapatkan insentif terhadap beban pajak yang akan muncul akibat ketiadaan ketentuan khusus.

Spitz, sebagaimana dikutip oleh Suandy (2006), membagi insentif pajak menjadi 4 jenis, yaitu pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak, dan penangguhan pajak. Tujuan dari penerapan insentif pajak umumnya ialah untuk: (i) memperbaiki inefisiensi pasar akibat eksternalitas; (ii) membidik industri baru dan investasi yang merupakan subjek *tax competition*; (iii) menciptakan suatu bentuk aglomerasi ekonomi atau eksternalitas yang terkonsentrasi; dan (iv) pemberian subsidi untuk perusahaan pada sektor yang mengalami perlambatan (*United Nations*, 2018).

f. Administrasi Perpajakan

Menurut Nowak (1970), Administrasi perpajakan dalam arti sempit merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayar pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun di tempat wajib pajak. Sedangkan dalam arti luas, administrasi perpajakan dapat dilihat sebagai suatu (1) fungsi, (2) sistem, dan (3) lembaga. Sebagai fungsi, administrasi perpajakan meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian perpajakan. Sebagai suatu sistem, administrasi perpajakan merupakan seperangkat unsur (subsistem), yaitu peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana, serta wajib pajak yang saling berkaitan dan bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai lembaga, administrasi perpajakan merupakan institusi yang

mengelola sistem dan melaksanakan proses pemajakan.

Menurut Mansury (1992), administrasi perpajakan terdiri dari tiga aspek, antara lain:

- a. Suatu institusi atau badan yang mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak;
- b. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak;
- c. Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu institusi atau badan yang ditata laksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan dengan efisien.

Lebih lanjut, Mansury (1996) mengemukakan bahwa kegiatan administrasi perpajakan sendiri merupakan suatu proses yang mencakup semua kegiatan untuk melaksanakan berbagai fungsi administrasi perpajakan, seperti mendaftarkan wajib pajak, menyediakan surat pemberitahuan masa dan tahunan, mengeluarkan surat ketetapan pajak, menagih pajak yang terutang, menyelesaikan sengketa dengan wajib pajak dan menghapuskan utang pajak. Menurutnya, bagaimanapun baiknya struktur organisasi suatu instansi perpajakan, efektivitas administrasi sangat tergantung pada *skill*, integritas dan komitmen pegawainya serta hubungan kerja di antara mereka. Musgrave dan Musgrave (1984) juga menambahkan bahwa walaupun prosedur yang terkait dalam meneliti dan memeriksa surat pemberitahuan pajak dewasa ini direvolusi dengan penggunaan komputer, namun staf (SDM) yang terampil tetap dibutuhkan dalam mengolah informasi tambahan.

g. Piggyback Tax

Untuk beberapa *mobile tax bases*, alternatif sederhana untuk administrasi perpajakan daerah adalah dengan konsep *piggyback tax* pada basis pajak nasional. Dengan bentuk *piggyback* ini, distribusi pendapatan pajak provinsi akan menyamai hasil dari pembagian pajak (*tax sharing*) (Minassian, 1997:129). Menurut Vazquez et.al (2006:125), perpajakan secara

piggyback adalah pendekatan perpajakan yang mana pemerintah daerah “menumpang” atau menambahkan pajak pada pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat.

Terdapat tiga karakteristik *piggyback tax* menurut Vazquez et.al (2006:125), yaitu:

- a. Pemerintah daerah memiliki kebijaksanaan atas tarif pajak marjinal yang harus dikenakan di dalam yurisdiksinya.
- b. Pemerintah daerah tidak memiliki kebijaksanaan atas basis pajak; *piggyback tax* menggunakan basis pajak yang sama dengan pajak pusat.
- c. Pajak diadministrasikan dan dikumpulkan bersama dengan pajak pusat oleh pemerintah yang berkedudukan lebih tinggi

h. Administrasi Perpajakan Pada Era Digital

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan perwujudan terakhir dari reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Menurut Alink dan van Kommer (2000), Administrasi modern sebagai suatu konsep dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang melayani pelanggan internal dan eksternal, antara lain berkaitan dengan hal-hal seperti prinsip organisasi yang lebih memperhatikan pelanggan, pengadministrasian pajak-pajak negara secara terintegrasi, kemandirian dalam desentralisasi administrasi dan operasionalisasi. Menurut mereka, organisasi administrasi perpajakan modern bertugas untuk mengumpulkan pajak berdasarkan hukum dengan cara yang adil kepada seluruh wajib pajak dan bebas dari pengaruh korupsi. Dalam konteks pembangunan administrasi secara umum, terminologi modernisasi cenderung diartikan secara tumpang tindih dengan istilah reformasi. Silvani (1992) menggunakan terminologi modernisasi untuk menyebut reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan dalam rangka menghadapi perekonomian global yang ditandai oleh (1) pertumbuhan sektor usaha yang sulit dipajaki (*difficult-to-tax sector*) seperti sektor keuangan dan jasa, serta oleh (2) pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan komputer mutakhir yang digunakan wajib pajak dalam transaksi ekonomi.

Dalam kasus reformasi administrasi perpajakan Indonesia, istilah

modernisasi juga diaplikasikan sehingga sistem administrasi yang telah direformasi lebih dikenal dengan sistem administrasi perpajakan modern. Kecenderungan menggunakan terminologi modernisasi dalam reformasi administrasi perpajakan Indonesia, kemungkinan dipengaruhi oleh intensitas penggunaan sistem informasi yang berbasis komputer baik oleh administrasi pajak maupun wajib pajak. Dari uraian di atas, secara sederhana sistem administrasi perpajakan modern dapat dikatakan sebagai penyelenggaraan pemungutan pajak dengan menerapkan pendekatan atau sistem mutakhir sebagai penyempurnaan dari sebelumnya untuk memenuhi tuntutan perkembangan terkini dalam rangka pencapaian sasaran pemajakan.

Menurut Mansury (1996), sistem informasi yang efektif merupakan kunci terselenggaranya pemungutan pajak secara adil. Dalam kaitannya dengan sistem informasi, reformasi administrasi perpajakan tidak dapat dipisahkan dari upaya komputerisasi dan pemanfaatan jejaring (*networks*). Sulit dibayangkan sebuah administrasi perpajakan dapat mengerjakan tugasnya secara efisien tanpa menggunakan teknologi komputer. Sistem komputer yang dirancang dengan baik merupakan sarana yang bermanfaat bagi administrator pajak, dan jika digunakan secara efektif, dapat mengurangi biaya operasi, meningkatkan efisiensi pengawasan dan membantu wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

i. Retribusi Daerah

Charges didefinisikan sebagai biaya yang dibebankan atas konsumsi barang dan jasa pada pengguna barang dan jasa yang dikuasai oleh pemerintah, misalnya dalam bentuk pengawasan, pemeliharaan pengaturan dan sebagainya (Bird & Tsiopoulos, 1997, p. 39). Rasionalisasi pemungutan *charges* adalah bukan untuk meningkatkan pendapatan negara, namun untuk mendorong efisiensi ekonomi. Sehingga dalam pemungutannya, diperlukan informasi mengenai tingkatan *willing to pay* dari subjek pungutan, dan dasar penghitungan tarif yang jelas (Bird & Tsiopoulos, 1997, p. 36).

Bird menyatakan bahwa penetapan tarif *charges* tidak terlepas dari *political and administrative process*, sehingga dapat dikatakan bahwa *charges* merupakan *political institution*, yang mana regulasinya sulit diubah sebagaimana institusi lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme perhitungan yang valid dan adil dalam penetapan tarifnya, karena penetapan tarif yang tidak sesuai akan berdampak jangka panjang dan sulit diubah (Bird R. M., 2003, p. 12). Koordinasi antar instansi pemerintah dan *stakeholder* dibutuhkan sehingga penetapan tarifnya proporsional dan diterima semua pihak.

Bird menambahkan bahwa pada prinsipnya konsep *charges* sangat terkait dengan konsep *earmarking* yang hasil pemungutannya harus dialokasikan pada belanja tertentu pemerintah. Dengan prinsip ini, subjek pungutan/ konsumen dapat dengan jelas mengetahui pungutan yang dibayar akan digunakan untuk apa, sehingga hal ini memberikan dampak psikologis bagi subjek pungutan untuk membayar *charges* (Bird & Tsiopoulos, 1997, p. 46).

Bird menambahkan bahwa pada prinsipnya konsep *charges* sangat terkait dengan konsep *earmarking* yang hasil pemungutannya harus dialokasikan pada belanja tertentu pemerintah. Subjek pungutan/ konsumen dapat dengan jelas mengetahui pungutan yang dibayar akan digunakan untuk apa, sehingga hal ini memberikan dampak psikologis bagi subjek pungutan untuk membayar *charges* (Bird & Tsiopoulos, 1997, p. 46).

j. Tujuan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan untuk menjalankan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang pada awalnya diatur oleh Undang-Undang PDRD, kini diatur dengan Undang-Undang HKPD dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru,

penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja).

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBK akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Penyelarasan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Qanun mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

k. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang HKPD sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengalami restrukturisasi sehingga terdapat perbedaan dengan yang diatur Undang-Undang PDRD sebelumnya. Berikut adalah perbandingan antara pajak daerah pada level pemerintah provinsi yang diatur oleh Undang-Undang PDRD dan dengan yang diatur oleh Undang-Undang HKPD:

Tabel 2.2

Perbandingan Pajak Daerah Provinsi Menurut Undang-Undang PDRD

Pajak Daerah Provinsi dalam Undang-Undang PDRD	Pajak Daerah Provinsi dalam Undang-Undang HKPD
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	Pajak Alat Berat (PAB)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor (PBBKB)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor (PBBKB)
Pajak Air Permukaan (PAP)	Pajak Air Permukaan (PAP)
Pajak Rokok	Pajak Rokok
	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Terlihat dalam tabel bahwa Undang-Undang HKPD mengatur adanya tambahan pajak daerah di level provinsi yaitu Pajak Alat Berat (PAB) dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Berikut adalah perbandingan antara pajak daerah pada level pemerintah kabupaten/kota yang diatur oleh Undang-Undang PDRD dan dengan yang diatur oleh Undang-Undang HKPD:

Tabel 2.3
Perbandingan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang PDRD dan Undang-Undang HKPD

Pajak Daerah Kab/Kota dalam Undang-Undang PDRD	Pajak Daerah Kab/Kota dalam Undang-Undang HKPD
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pajak Parkir Pajak Hotel	Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Restoran	
Pajak Hiburan	
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB)
Pajak Reklame	Pajak Reklame
Pajak Air Tanah (PAT)	Pajak Air Tanah (PAT)
Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Sarang Burung Walet
	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Terlihat dalam tabel bahwa untuk level pemerintah kabupaten/kota, Undang-Undang HKPD menyederhanakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan menjadi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) dan mengatur pajak baru yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Undang-Undang HKPD juga melakukan penyederhanaan Retribusi melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi tersebut masih diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

I. Ruang Lingkup dan Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Konsep dalam kajian ini perlu dibatasi agar memudahkan untuk merumuskan tindak lanjut dari naskah akademik ini, yaitu pembuatan Qanun. Kerangka konsep ini dipergunakan untuk memberikan arahan kepada penggunaannya dalam pembuatan Qanun. Beberapa konsep dalam kajian ini diambil dari ketentuan Undang-Undang HKPD. Maksud dari penggunaan konsep ini berdasarkan Undang-Undang HKPD adalah untuk mendasarkan kajian ini pada konsep yang diatur dalam ketentuan hukum terkait. Beberapa konsep yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Pertama, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Kedua, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Ketiga, Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
4. Keempat, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kelima, Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
6. Keenam, Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

B. Kajian Terhadap Asas-Asas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, telah dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan;

7. keterbukaan.

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang antara lain:

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantaraan;
6. Bhinneka Tunggal Ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan;
9. Ketertiban dan Kepastian Hukum;
10. Keseimbangan, Keresasian, dan Keselarasan.

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator atau penyusun regulasi dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum. Dalam penyusunan Rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya juga dilakukan berdasarkan pada asas formal dan asas materiil tersebut.

Rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu upaya hukum untuk memberikan dasar hukum pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan masyarakat. Dalam menjawab upaya hukum bagi pemangku kepentingan terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu dipahami bahwa pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi maupun pungutan daerah lainnya adalah dibebankan kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam melakukan pungutan harus disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak/retribusi untuk membayar dan dengan tata cara atau

mekanisme yang tidak memberatkan.

Menurut Adam Smith pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas sebagai berikut (Waluyo, 2009):

1. *Equality*, bahwa pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
2. *Certainty*, penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.
3. *Convenience*, kapan waktu wajib pajak harus membayar sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.
4. *Efficiency*, bahwa secara ekonomi biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula dengan beban yang dipikul wajib pajak.

W.J. Langen menjelaskan juga tentang asas-asas pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Asas Daya Pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
2. Asas Manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
3. Asas Kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas Kesamaan, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
5. Asas Beban Yang Sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (*serendah-rendahnya jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak*) sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Kemudian Adolf Wagner juga memberikan penjelasan mengenai asas-asas pemungutan pajak yaitu:

1. Asas Politik Finansial, pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
2. Asas Ekonomi, penentuan objek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan,

pajak untuk barang-barang mewah

3. Asas Keadilan, pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
4. Asas Administrasi, menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, di mana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
5. Asas Yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Lebih lanjut pemungutan Pajak Daerah yang dilaksanakan dapat dinilai dengan menggunakan ukuran-ukuran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil (yield), bahwa memadai atau tidaknya hasil suatu pajak terhadap biaya pelayanan yang diberikan, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil yang akan didapat oleh Pemerintah Daerah, elastis hasil pajak terhadap inflasi, penambahan penduduk dan perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut;
2. Berkeadilan (equity), bahwa dasar penetapan pajak dan kewajiban membayar bagi wajib pajak harus menjunjung prinsip keadilan baik secara horizontal, vertikal maupun berdasarkan lokasi;
3. Prinsip efisiensi ekonomi, bahwa beban pajak jangan sampai menjadi penghambat para produser berhenti berproduksi atau mengalihkan bidang usahanya atau bagi konsumen mengurangi konsumsi atau beralih ke produk alternatif lainnya;
4. Kemampuan menerapkan Undang-Undang atau peraturan perpajakan harus mendapat dukungan secara politis dan administrasi yang baik;
5. Kesesuaian beban pajak tertentu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah (Devas, 1989).

Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi daerah menurut Soedarga (2007) didasarkan pada asas-asas pemungutan retribusi daerah sebagai berikut:

1. Mengadakan, mengubah, meniadakan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Qanun;
2. Pembayaran pungutan retribusi daerah tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan usaha perusahaan;
3. Tarif suatu retribusi tidak boleh ditetapkan setinggi-tingginya tetapi keuntungan

yang diharapkan hanya sekedar untuk memelihara agar dapat memberikan jasa langsung kepada masyarakat;

4. Jumlah tarif suatu retribusi daerah harus ditetapkan dalam Qanun atau setidaknya dapat dihitung menurut ketentuan yang berlaku;
5. Retribusi Daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar masuknya atau pengangkutan barang-barang ke dalam dan ke luar daerah;
6. Retribusi Daerah tidak boleh digadaikan kepada pihak ketiga; dan
7. Peraturan Retribusi Daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan atau keagamaan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kajian praktik penyelenggaraan yang sudah berjalan, kondisi Kabupaten Aceh Barat Daya khususnya kondisi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah selama ini yang sudah berjalan serta terutama yang dilaksanakan berdasarkan Qanun dan Perkada yang mengacu pada Undang- Undang PDRD, serta permasalahan apa saja yang dihadapi masyarakat yang dapat ditangkap atas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya selama ini perlu diungkap, agar menjadi masukan untuk penyusunan Qanun dan Perkada tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berikutnya.

1. Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Kondisi Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya

Kondisi Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat kita ketahui dengan melakukan analisis kinerja pada semua Pajak Daerah yang dikelola dan dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Kinerja pajak dapat diukur dari setidaknya dalam 5 hal yaitu:

a. Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PAD

Salah satu indikator kinerja pajak daerah adalah kontribusi penerimaan pajak yang dihitung dengan cara mengukur rasio pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar rasio, menunjukkan pajak tersebut memberikan kontribusi terhadap PAD yang tinggi.

b. Tax Effort (Upaya)

Indikator *tax effort* dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian kinerja, *tax effort* digunakan dalam mengukur efektivitas suatu negara dalam penggunaan instrumen pajak untuk menghimpun penerimaan. Kegunaannya adalah untuk mengukur upaya pemungutan pajak sejalan dengan pertumbuhan pajak dan perekonomian di daerah. Secara teori, jika terjadi pertumbuhan pajak dan perekonomian di daerah, maka akan terjadi peningkatan pendapatan dari pajak. Namun, perlu diukur dalam rangka mengoptimalkan upaya pemungutannya. Cara mengukurnya adalah menghitung rasio PAD terhadap total nominal PDRB ($PAD/ \text{Total PDRB}$) dan rasio setiap pajak terhadap sektor nominal PDRB ($\text{Pajak/ sektor PDRB}$).

c. Tax Elasticity (Elastisitas)

Elastisitas pajak mengukur pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri (basis pajak) sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dan semakin meningkatnya kemudahan untuk menarik manfaat dari pertumbuhan pajak tersebut. Elastisitas pajak untuk menilai sensitivitas pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Ada 2 (dua) alat ukur yaitu persentase perubahan PAD per perubahan PDRB dan persentase perubahan jenis pajak per persentase perubahan sektor lapangan usaha PDRB. Sebagai catatan, PDRB berdasarkan harga berlaku.

Untuk menentukan PDRB sektoral mana yang harus digunakan pada setiap daerah dapat mengacu pada mapping keterkaitan antara Pajak Daerah dengan Sektor Lapangan Usaha PDRB sebagai berikut:

Gambar 2.4

Keterkaitan antara Pajak Daerah dengan Sektor Lapangan Usaha PDRB



Sumber : Paparan DJPK dalam Diklat Pajak Daerah di diklat LPEM, 2019

d. Tipologi Klassen

Tipologi Klassen digunakan untuk mengklasifikasi pajak daerah menjadi 4, yaitu (1) pajak daerah prima; (2) pajak daerah berkembang; (3) pajak daerah potensial; dan (4) pajak daerah tertinggal. Ada 2 ukuran untuk mengklasifikasikan pajak daerah, yaitu **proporsi** dan **pertumbuhan**. Proporsi dihitung dengan membandingkan pajak daerah dengan rata-rata total pajak daerah. Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan pertumbuhan pajak daerah dibandingkan dengan pertumbuhan total pajak daerah. Dari perhitungan tersebut, dibagi menjadi 4 klasifikasi yaitu :

1. Pajak Daerah Prima, jika pertumbuhan pajak daerah lebih tinggi dari pertumbuhan total pajak daerah dan proporsi pajak daerah lebih besar dari rata-rata total pajak daerah.
2. Pajak Daerah Berkembang, jika pertumbuhan pajak daerah lebih tinggi dari pertumbuhan total pajak daerah dan proporsi pajak daerah lebih kecil dari

rata-rata total pajak daerah.

3. Pajak Daerah Potensial, jika pertumbuhan pajak daerah lebih rendah dari pertumbuhan total pajak daerah dan proporsi pajak daerah lebih besar dari rata-rata total pajak daerah.
4. Pajak Daerah Tertinggal, jika pertumbuhan pajak daerah lebih rendah dari pertumbuhan total pajak daerah dan proporsi pajak daerah lebih kecil dari rata-rata total pajak daerah.

2. Target, Realisasi Pajak Daerah dan Rasio Pengumpulan

Analisis pajak daerah cara ini adalah cara yang umum dilakukan oleh pemerintah daerah terutama dalam penyajian laporan keuangan atau laporan internal untuk keperluan *monitoring* evaluasi dan pengendalian. Berikut adalah analisis kinerja semua pajak daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya.

3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan

Secara sosiologis Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan sebuah kota kecil yang memiliki masyarakat yang majemuk, karena Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu dari 23 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah administrasi Provinsi Aceh, berada di bagian barat Provinsi Aceh yang menghubungkan lintasan koridor barat dengan berbatasan langsung laut lepas (Samudera Hindia), menjadi hilir dari sungai-sungai besar serta mempunyai topografi yang sangat fluktuatif.

Sementara itu, sekarang ini Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sedang giat-giatnya mengembangkan kawasan/daerah wisata, karena ada beberapa daerah yang keindahan alamnya sangat menarik untuk dikunjungi, seperti Pantai Jilbab (sebelumnya disebut Pantai Susoh), Pantai Bali, Pantai Gosong (Pulau Gosong) dan tempat-tempat wisata lainnya yang tidak kalah menarik. Di samping keindahan alamnya yang luar biasa, pengunjung juga dapat menikmati Sunset ketika sore harinya.

Dengan pengembangan kawasan wisata tentunya akan menjadikan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai tempat tujuan berbagai masyarakat yang datang dari bermacam-macam etnis. Masing-masing etnis memiliki budaya dan tata nilai yang bisa berbeda satu dengan lainnya. Adanya perbedaan budaya dan tata nilai dapat

menimbulkan kerentanan dan selanjutnya dapat memicu perselisihan dan konflik di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya itu, ketenteraman dan rasa aman pun berpotensi terganggu apabila tidak ada suatu regulasi yang secara kongkrit dan komprehensif mengatur mengenai hal tersebut.

Untuk itu diperlukan aturan-aturan yang dapat mewujudkan Penyelenggaraan Penanaman Modal. Selanjutnya jika dilihat dari sisi pemeluk agamanya, dimana Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan kota kecil yang memiliki penduduk dengan pemeluk agama yang beragam, tidak banyak yang tahu bahwa di Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat agama selain Agama Islam, seperti Agama Budha. Keberagaman agama yang terdapat di Aceh Barat Daya terlintas pertanyaan dibenak masyarakat lain mengenai kehidupan antar pemeluk agama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Oleh karena itu Rancangan Qanun Tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan jawaban untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oleh karena itu jelas bahwa Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, merupakan hal yang mendesak untuk dibentuk dan dibahas guna mewujudkan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam permasalahan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Dengan Qanun tersebut nantinya secara sosiologis akan menciptakan masyarakat yang hidup tertib, aman, tenteram, adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

a. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya kurang lebih sudah beberapa tahun terakhir belum melakukan penyesuaian terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB yang berdampak pada masih terlalu jauh selisih antar harga pasar dengan NJOP suatu objek di suatu kawasan. Hal ini menyebabkan masih belum optimalnya penerimaan dari sektor pajak PBB-P2 yang sebenarnya dapat ditingkatkan lagi penerimaannya.

Penyesuaian terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 harus dengan mempertimbangkan beban masyarakat dan keterbatasan

anggaran. Penyesuaian Penetapan NJOP PBB-P2 tersebut dalam regulasi dipandang perlu untuk diatur pengecualiannya tidak hanya terbatas pada objek tertentu yang dapat dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekali tetapi bisa juga dilakukan terhadap objek lainnya sesuai dengan perkembangan objek yang bersangkutan seperti perluasan lahan, perluasan bangunan atau kondisi perkembangan kawasan tersebut.

Kondisi saat ini di Kabupaten Aceh Barat Daya banyak terdapat Developer Perumahan yang lepas tanggung jawab terhadap pengelolaan perpajakannya sehingga para developer tersebut meninggalkan warisan piutang disebabkan karena ketetapan dalam SPPT induknya setiap tahun tidak pernah diselesaikan kewajibannya. Hal ini berdampak pada para warga penghuni perumahan tersebut yang akan mengajukan penerbitan NOP Split untuk objek rumah mereka menjadi tidak dapat terlayani dikarenakan SPPT induk tersebut memiliki piutang yang belum terselesaikan, sehingga hal tersebut mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan yang bertahuntahun tidak dapat diselesaikan.

Dalam rangka mengurangi dampak hilangnya potensi tersebut dalam regulasi dipandang perlu untuk diatur upaya lain selain melakukan pemblokiran terhadap suatu NOP yang tidak melakukan kewajiban pembayarannya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yang bisa dilakukan secara teknis agar dalam penerimaan pajak PBB-P2 tersebut bisa semakin optimal. Permasalahan dan fenomena serta pemikiran-pemikiran tersebut dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang PDRD dan secara teknis dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Permasalahan berikutnya adalah pengelolaan pajak daerah yang penetapannya dilakukan oleh wajib pajak sendiri (*self assessment*).

b. Pajak Parkir

Masih terdapatnya unit retail entitas usaha yang dalam penyelenggaraan parkirnya telah menyediakan tempat parkir tetapi tidak

memungut sewa parkirnya. Namun dalam kenyataannya para penduduk lokal melakukan pungutan terhadap lahan parkir tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut pemilik entitas usaha pusat membuat kebijakan demi memberikan kontribusi pajak parkir kepada pemerintah daerah berdasarkan kondisi yang ada di seluruh cabang yang notabeneanya tidak melakukan pungutan terhadap penyelenggaraan parkirnya maka kewajiban perpajakannya dihitung global keseluruhan untuk total seluruh unit retail entitas usaha yang ada dengan nilai nominal tertentu. Hal ini dapat menimbulkan persepsi yang berbeda disebabkan kewajiban perpajakannya dihitung global keseluruhan untuk total seluruh unit retail entitas usahayang ada tidak sesuai dengan dasar penghitungan secara akurat dan tepat sesuai dengan regulasi. Hal ini dapat dipersepsikan sebagai pembiaran atas pungutan liar/pungutan suka-suka yang dilakukan masyarakat pada lahan parkir unit retail entitas usaha.

Berdasarkan kondisi lapangan tersebut dalam regulasi dipandang perlu untuk diatur penghitungan pajak parkir berdasarkan jumlah rata-rata per hari perolehan dari sewa parkir dikali dengan jumlah seluruh unit retail entitas usaha yang ada sehingga dapat lebih optimal dalam penerimaan pajaknya. Permasalahan dan fenomena serta pemikiran-pemikiran tersebut dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang PDRD dan secara teknis dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

c. Pajak Restoran

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menganggap masih terdapat potensi yang masih bisa dimaksimalkan untuk pengenaan pajak atas pelayanan restoran. Dalam regulasi Qanun tentang pajak daerah yang mengatur pajak restoran diatur bahwa dasar penghitungan pajak adalah dengan melihat omset (jumlah penjualan) yang diperoleh para pelaku, pemilik usaha. Saat ini di Kabupaten Aceh Barat Daya, terdapat para pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan di kawasan tertentu dengan omset yang dihasilkan per hari bisa mencapai minimal sebagaimana yang diatur dalam

Qanun Pajak Restoran. Omset tersebut merupakan syarat minimal yang dipersyaratkan dalam Qanun untuk bisa ditetapkan menjadi wajib pajak restoran dan penetapan nilai ketetapan pajaknya secara jabatan. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak restoran di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dari kondisi di lapangan tersebut dalam Qanun dipandang perlu untuk diatur agar pemerintah daerah dapat menetapkan para pengusaha makanan minuman (restoran) tersebut menjadi wajib pajak dan dapat ditetapkan nilai ketetapan pajaknya secara jabatan sehingga penerimaan pajak restoran dapat lebih optimal dalam. Permasalahan dan fenomena serta pemikiran- pemikiran tersebut dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang PDRD dan secara teknis dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan *checker* ditemukan adanya potensi yang masih bisa dimaksimalkan dari jenis galian yang dieksplorasi tidak sesuai dengan ijin galiannya. Kondisi tersebut kemudian oleh pemilik/pengelola tidak dilaporkan dalam omzet mereka yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan Pajak MBLB.

Dari kondisi di lapangan tersebut dalam Qanun dipandang perlu untuk diatur agar dapat ditetapkan jenis galian yang dieksplorasi tidak sesuai dengan ijin galiannya dan penetapan nilai pajaknya dapat ditetapkan secara jabatan sehingga dapat lebih optimal dalam penerimaan Pajak MBLB. Permasalahan dan fenomena serta pemikiran-pemikiran tersebut dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang PDRD dan secara teknis dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Berikutnya adalah permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi di Kabupaten Aceh Barat Daya, dimulai dari Retribusi Jasa Umum.

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan melalui UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) memberikan pelayanan laboratorium dan memungut Retribusi Pelayanan Kesehatan. Berikut adalah permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan laboratorium dan pemungutan retribusinya:

- a) Sosialisasi terhadap jenis-jenis pelayanan laboratorium belum dilakukan secara optimal;
- b) Dokter penanggung jawab laboratorium/dokter yang memberikan interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium belum ada;
- c) Pemberian hasil pemeriksaan laboratorium masih menggunakan metode langsung belum menggunakan media sosial yang ada;
- d) Tarif Labkesda masih menggunakan tarif Qanun Pajak Daerah sehingga pencapaiannya PAD untuk saat ini sangat sulit;
- e) Tidak terlaksananya pemberangkatan haji 2 (dua) tahun ke belakang karena pandemik sehingga menyebabkan pencapaian PAD turun drastis; dan
- f) Belum adanya anggaran tersendiri untuk mengubah penampilan labkesda menjadi lebih menarik.

2. Retribusi Pelayanan Kebersihan

Permasalahan yang dihadapi SKPK dalam memberikan pelayanan kebersihan di Kabupaten Aceh Barat Daya dan pemungutan retribusinya adalah sebagai berikut:

- a) Pelayanan pengangkutan sampah dilakukan terlebih dahulu sehingga pembayaran menunggu proses/periode pencairan/penagihan;
- b) Keterbatasan ketersediaan sarana pengangkutan dan TPAS menjadi kendala dalam meningkatkan target dan capaian retribusi;

Penerimaan Retribusi yang paling potensial adalah dari pelayanan pemukiman karena dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan, meningkat pula permintaan pelayanan pengangkutan sampah dari masyarakat/pemukiman, sedangkan penerimaan yang terendah adalah dari penerimaan pungutan pasar sebabnya karena ada kendala keterbatasan sarana pelayanan dan semakin berkurangnya jumlah

pasar yang dikelola SKPK. Selain itu perlu lebih dioptimalkan pengawasan penyetoran retribusi persampahan

3. Retribusi Parkir

Permasalahan yang dihadapi SKPK dalam memberikan pelayanan parkir di Kabupaten Aceh Barat Daya dan pemungutan retribusinya adalah sebagai berikut:

- a) Banyak titik lokasi parkir baru yang belum tergali, terutama titik lokasi parkir malam hari dan parkir pasar desa;
- b) Masih kurangnya petugas pemungut retribusi (koordinator parkir) dan petugas pengawas lapangan untuk menangani retribusi parkir sewilayah kabupaten;
- c) Belum dilaksanakannya sistem e-parkir di lapangan masih belum bisa diterapkan sehingga proses input PAD masih dikerjakan secara manual;
- d) Pemilik toko/rumah makan/warung memperkirakan akan terjadi sepi pembeli karena adanya juru parkir di tempat mereka berjualan;
- e) Adanya pihak terkait dan oknum organisasi/lembaga yang sengaja melindungi di titik lokasi parkir ilegal; dan
- f) Ada pihak terkait yang sengaja melindungi di titik lokasi potensi parkir.

4. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

SKPK memberikan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan memungut Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran. Permasalahan yang dihadapi SKPK dalam memberikan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan pemungutan retribusinya:

- a) Sarana dan prasarana pemeriksaan alat pemadam kebakaran belum lengkap;
- b) Sumber daya manusia, banyak petugas pemadam kebakaran yang belum memiliki sertifikat inspektur pemadam kebakaran; dan
- c) pendapatan Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran dari jenis tabung 11-20 kg proteksi kebakaran adalah yang paling rendah.

Meskipun terdapat permasalahan, pendapatan Retribusi Pelayanan

Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran dari jenis tabung 1-10 kg proteksi kebakaran masih dianggap berpotensi untuk ditingkatkan pendapatannya. Namun demikian berdasarkan HKPD bahwa Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran tidak lagi dipungut retribusinya.

5. Retribusi Pelayanan Pasar dan Tera/Tera Ulang

SKPK memberikan pelayanan pasar dan tera/tera ulang serta memungut retribusinya (Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya dan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan). Permasalahan yang dihadapi SKPK dalam memberikan pelayanan pada Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan adalah sebagai berikut:

Terjadinya penurunan jumlah Unit yang dilakukan Tera/Tera Ulang setiap tahun dikarenakan:

- a. Tingkat kesadaran wajib tera ulang masih rendah sehingga mengakibatkan turunnya Unit yang berpengaruh langsung ke retribusi, akan lebih baik jika dilakukan pelaksanaan pengawasan Unit ke Wajib Tera Ulang;
- b. Anggaran yang belum mencukupi untuk memberikan pelayanan secara maksimal, akan lebih baik jika dilakukan tambahan anggaran;
- c. Banyaknya Unit yang rusak (tidak memenuhi syarat teknis), akan lebih baik jika dilakukan Pelaksanaan Tera/Tera Ulang secara rutin;
- d. Banyaknya Unit yang belum terdata dikarenakan luas wilayah dan lokasi yang susah diakses, akan lebih baik jika dilakukan pendataan Unit;
- e. Banyak wajib tera ulang yang belum mengerti tentang Metrologi Legal , akan lebih baik jika dilakukan pelaksanaan penyuluhan secaramenyeluruh; dan
- f. Masih banyaknya Unit yang peruntukannya tidak sesuai atau berubah- ubah setiap tahunnya, sehingga mengakibatkan sulitnya pemetaan potensi retribusi, akan lebih baik jika dilakukan pengawasan ke pemilik Unit tentang peraturan-peraturan Unit yang wajib Tera/Tera Ulang.

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang kurang memberikan pendapatan

adalah pada Timbangan Sentisimal Neraca Dacin Logam Timbangan Meja. Sedangkan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang kurang memberikan pendapatan adalah Pasar Batik karena banyaknya kios pasar batik yang tidak berjualan kemungkinan karena disebabkan oleh pandemi.

Meskipun terdapat permasalahan, pendapatan Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya dan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan masih dianggap berpotensi untuk ditingkatkan pendapatannya khususnya pada Timbangan Jembatan dan PU BBM serta Pasar Ciledug, Pasar Pasalaran, dan Pasar Palimanan. Namun demikian berdasarkan HKPD bahwa Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya tidak lagi dipungut retribusinya.

6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

SKPK memberikan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dan memungut retribusinya. Permasalahan yang dihadapi SKPK dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah menara telekomunikasi yang belum 100% valid dari tahun ketahun. Penyebabnya yaitu pihak operator atau perusahaan menara tidak melakukan pelaporan atau klarifikasi ketika terjadi proses alih pemilikan menara. Terjadinya proses peralihan kepemilikan karena jual beli antar perusahaan/operator menara telekomunikasi, tidak diiringi dengan konfirmasi ataupun klarifikasi melalui Surat dari pihak perusahaan/operator kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai OPD yang menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian menara;
- b. Sejumlah perusahaan atau operator menara telekomunikasi sering kali terlambat atau melewati batas jatuh tempo pembayaran retribusi menara. Sering kali dilakukan teguran oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Surat Peringatan, namun hasil dan tindak lanjutnya tidak maksimal dari sisi perusahaan/operator; dan

c. Fungsi pengawasan Menara Telekomunikasi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan rutin. Penyebabnya yaitu SDM yang terbatas jumlahnya serta anggaran penyelenggaraan pengawasan yang belum memadai serta tidak sebanding dengan jumlah menara telekomunikasi yang jumlahnya cukup banyak.

Namun demikian berdasarkan HKPD bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak lagi dipungut retribusinya.

Berikutnya adalah permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi jasa usaha di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah

Permasalahan yang dihadapi SKPK dalam memberikan pelayanan pemakaian kekayaan daerah dan pemungutan retribusinya:

a. Retribusi Penyewaan Tanah

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan penyewaan tanah dan pemungutan retribusinya:

- 1) Banyak pemanfaatan tanah cadangan saluran tidak sesuai peruntukannya, misalnya ijin untuk palawija tapi dimanfaatkan untuk bangunan warung permanen maupun semi permanen; dan
- 2) Apabila perizinannya dihentikan mereka tetap memanfaatkan tanah tersebut tanpa membayar retribusi, sehingga kita tetap memberikan izin pada mereka untuk palawija / persawahan.

b. Sewa Alat Berat (Mesin Gilas)

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan sewa alat berat dan pemungutan retribusinya:

- 1) Banyak mesin gilas yang sudah tua (melebihi umur ekonomis aset), akan lebih baik jika dilakukan penambahan/pembelian unit baru;
- 2) Unit mesin gilas tidak lengkap, akan lebih baik jika dilakukan peningkatan kualitas SDM (Operator Alat Berat); dan
- 3) Persaingan penyewa alat sejenis semakin banyak

Meskipun banyak permasalahan, pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari sewa alat berat masih dianggap berpotensi untuk ditingkatkan pendapatannya.

c. Sewa Alat Laboratorium

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan sewa alat laboratorium dan pemungutan retribusinya:

- 1) Alat-alat yang sudah tua dan perlu adanya perbaikan, pemeliharaan dan peningkatan fungsi alat-alat tersebut, bila diperlukan dilakukan pengadaan Alat baru;
- 2) Perlu adanya tambahan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang mobilitas kegiatan pengujian Laboratorium untuk memenuhi permintaan yang mungkin akan meningkat;
- 3) Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) Teknisi Laboratorium yang lebih modern untuk menghadapi perkembangan konstruksi Teknis yang semakin maju dan semakin modern; dan
- 4) Banyaknya bermunculan pelayanan laboratorium dari pihak swasta yang dilihat dari segi peralatan lebih modern.

d. Hasil penjualan tanaman

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan hasil penjualan tanaman dan pemungutan retribusinya khususnya pada penjualan hasil penebangan pohon di mana pada kegiatan penebangan pohon bersifat dinamis tergantung dari banyaknyaajuan jumlah pemohon yang mengajukan penebangan pohon.

Harapan dari SKPK dalam meningkatkan pelayanan pemakaian kekayaan daerah dan pemungutan retribusinya adalah meningkatkan penggunaan aplikasi untuk elektronifikasi pendapatan retribusinya.

2. Retribusi yang Dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi SKPK dalam memberikan pelayanan pelelangan di Kabupaten Aceh Barat Daya dan

pemungutan retribusinya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagian Nelayan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya tersangkut utang dengan para Tengkulak dan Pedagang, sehingga hasil tangkapan ikan tidak didaratkan ke TPI yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya, melainkan di timbang di Tengkulak, sehingga berdampak juga pada rendahnya jumlah penerimaan retribusi;
- b. Faktor cuaca yang tidak mendukung, faktor ombak yang terlalu besar biasanya menciptakan kondisi:
 - 1) Rusaknya Jaring sebagai alat tangkap ikan
 - 2) Rusaknya Armada para Nelayan
 - 3) Musim paceklik
- c. Produksi benih ikan mengalami penurunan yang cukup besar dikarenakan kondisi air yang sudah tercemar limbah batu alam mengakibatkan tingginya kematian benih ikan yang dihasilkan; dan

Tidak ada pengurangan target atas retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh Qanun, termasuk di perubahan Qanun. Kemungkinan yang bisa berkurang hanya dari sisi target retribusi pendapatan saja karena adanya pandemi (Covid-19), jika ada pengurangan retribusi itu pun mungkin harus ada perubahan Qanunnya karena payung hukum pelaksanaan menarik retribusi pendapatan adalah dari Qanun yang telah ditetapkan.

Harapannya terhadap pemungutan retribusi daerah pada masa yang akan datang bisa lebih ditingkatkan sesuai yang diharapkan apabila partisipasi pelaku usaha (Nelayan) maksimal untuk meningkatkan daya beli atau daya tukar (transaksi pelelangan) sehingga meningkat penghasilan para Nelayan yang dampaknya diharapkan berpengaruh juga terhadap meningkatnya pendapatan retribusi (PAD) ke Pemerintah Daerah dan target bisa terpenuhi. Selain itu juga perlu di tingkatkan sarana dan prasarana pelelangan ikan agar operasionalnya bisa berjalan optimal dengan adanya dukungan anggaran baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat.

3. Retribusi Pelayanan Rekreasi dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi SKPK dalam memberikan pelayanan rekreasi dan olahraga di Kabupaten Aceh Barat Daya dan pemungutan retribusinya adalah sebagai berikut:

- a. Penurunan retribusi tempat khusus rekreasi dan olahraga dikarenakan adanya Pandemi
- b. Covid-19 sehingga GOR tidak dapat digunakan; dan
- c. Pengguna Sarana Olahraga/GOR lebih banyak dari SKPK dan masyarakat sehingga tidak dapat dipungut retribusinya.

Berikutnya adalah permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi jasa perizinan tertentu di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut:

Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Aceh Barat Daya dan pemungutan retribusinya adalah sebagai berikut:

- a. Regulasi Penerbitan PBG berbelit-belit/terlalu banyak rekomendasiteknis, akan lebih baik jika dilakukan penyederhanaan birokrasi sehingga dalam proses perizinan tidak berbelit-belit;
- b. Persyaratan Gambar untuk PBG menggunakan gambar dari konsultan (biaya konsultan mahal) sehingga biaya retribusi penerbitan PBG dianggap mahal oleh masyarakat, akan lebih baik jika persyaratan gambar bisa tidak menggunakan konsultan;
- c. Lamanya proses penerbitan PBG; dan
- d. Ada beberapa Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup belum Keluar

D. Kajian Terhadap Implikasi Baru Yang Diatur Dalam Qanun Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Implikasi baru yang banyak mempengaruhi Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah karena terbitnya Undang- Undang HKPD tersebut terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterbitkan karena beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan

daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah;

2. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
3. Untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. bahwa sesuai dengan Pasal 18A ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undangundang;
4. Sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti; dan
7. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk UndangUndang HKPD.

Pada akhirnya Undang-Undang HKPD tersebut memberikan beberapa implikasi terhadap Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Pengaturan Pajak Daerah secara Umum

a. Adanya istilah jenis pajak baru seperti:

- 1) Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat (Pasal 1 angka 31) di mana Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila

dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (Pasal 1 angka 32).

- 2) Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu (Pasal 1 angka 42) di mana Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir (Pasal 1 angka 43).
- 3) Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu (Pasal 1 angka 61).
- 4) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 62).
- 5) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 63).
- 6) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 64).

b. Mengatur ulang jenis pajak daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) di mana di situ diatur Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Air Tanah (PAT);
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
- 7) Pajak Sarang Burung Walet;

- 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- c. Menegaskan bahwa: PBB-P2; Pajak Reklame; PAT; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (Pasal 5 ayat (1)) dan dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang (Pasal 5 ayat (3)).
- d. Menegaskan bahwa: BPHTB; PBJT; MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak (Pasal 5 ayat (3)) dan dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah (Pasal 5 ayat (4)) yang wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 5 ayat (5)).
- e. Pasal 6 menjelaskan Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), ini berarti sistem pajak daerah masih bersifat *closed list*.

2. Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

- a. Adanya pengaturan tambahan pada pasal 38 ayat (3) yaitu Bumi termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan serta menghilangkan pengaturan yang tidak termasuk dalam pengertian bangunan sebagaimana yang diatur pada pasal 77 ayat (2) Undang-Undang PDRD.
- b. Melengkapi narasi pengaturan pasal 38 ayat (3) pada pengaturan pengecualian objek PBBP2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan (sebelumnya di Undang-Undang PDRD dinarasikan "obyek pajak") atas Bumi dan/atau Bangunan: a kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah (sebelumnya di Undang-Undang PDRD dinarasikan "digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan") dan ada pengaturan tambahan pada: h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan

oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumidan bangunan oleh Pemerintah.

c. Adanya pengaturan tambahan terkait NJOP yaitu:

- 1) Pada pasal 40 ayat (2) yaitu NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- 2) Pada pasal 40 ayat (4) yaitu Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- 3) Pada pasal 40 ayat (5) yaitu NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- 4) Pada pasal 40 ayat (2) yaitu Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Menteri.

d. Adanya perubahan Tarif PBB-P2 yang diatur pada Pasal 41 ayat (1) yang ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) di mana pada Undang-Undang PDRD paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Pasal ayat (2) juga ada tambahan pengaturan Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.

e. Menghilangkan pengaturan di Undang-Undang PRDR tentang SPOP dan SPPT

3. Pengaturan Bea Perolahan atas Hak dan Tanah dan Bangunan

a. Melengkapi narasi pengaturan pasal 44 ayat (6) pada pengaturan pengecualian objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (sebelumnya di Undang-Undang PDRD dinarasikan “obyek pajak”): a kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah (sebelumnya di Undang-Undang PDRD dinarasikan “digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan”) dan ada pengaturan tambahan pada untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal

balik (ayat (6) huruf d); dan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat (6) huruf h).

b. Adanya pengaturan tambahan terkait nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai berikut:

- 1) Pada pasal 46 ayat (4) yaitu Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.
- 2) Pada pasal 46 ayat (5) yaitu Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB di mana sebelumnya dalam Undang-Undang PDRD ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak
- 3) Pada pasal 46 ayat (7) yaitu Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 4) Menghilangkan pengaturan di Undang-Undang PDRD tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris.

4. Pengaturan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

a. Adanya pengaturan pada objek pajak daerah dengan nomenklatur baru PBJT yaitu Objek PBJT yang merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- 1) Makanan dan/ atau Minuman;
- 2) Tenaga Listrik;
- 3) Jasa Perhotelan;
- 4) Jasa Parkir; dan
- 5) Jasa Kesenian dan Hiburan.

Sebelumnya pada Undang-Undang PDRD, 5 (lima) objek pajak daerah tersebut diatur dalam nomenklatur pajak daerah secara tersendiri.

b. Pengaturan atas objek PBJT dari penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- 1) Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- 2) penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - a) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - b) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - c) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Sebelumnya pada Undang-Undang PDRD pajak ini disebut pajak restoran dengan objek pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Dengan demikian pengaturan pada Undang-Undang HKPD lebih rinci daripada Undang-Undang PDRD.

c. Adanya penambahan pengaturan pengecualian objek PBJT yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- 1) dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- 2) dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- 3) disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pada Undang-Undang PDRD hanya diatur pengecualian obyek pajak restoran pada peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Qanun;

d. Pengaturan atas objek PBJT dari Konsumsi Tenaga Listrik adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. Sebelumnya pada Undang-Undang PDRD pajak ini disebut pajak penerangan jalan (PPJ) dengan Objek Pajak

Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri yang meliputi seluruh pembangkit listrik maupun yang diperoleh dari sumber lain. Dengan demikian pengaturan pada Undang-Undang HKPD lebih melihat pengguna listrik daripada sumber tenaga listrik.

e. Adanya penambahan pengaturan pengecualian objek PBJT yaitu konsumsi Tenaga Listrik, meliputi:

- 1) konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan pada Undang-Undang HPKD ditambah penyelenggara negara lainnya; dan
- 2) konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

f. Pengaturan atas objek PBJT dari Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

- 1) hotel;
- 2) hostel;
- 3) vila;
- 4) pondok wisata;
- 5) motel;
- 6) losmen;
- 7) wisma
- 8) wisma pariwisata;
- 9) pesanggrahan;
- 10) rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/ cottage*; 11) tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan 12)*glamping*.

Sebelumnya pada Undang-Undang PDRD pajak ini disebut pajak hotel dengan Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang tersebut adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Dengan demikian pengaturan pada Undang-

Undang HKPD lebih merinci jenis hotel dan tidak menjelaskan contoh-contoh jasa penunjang.

g. Adanya penghapusan pengaturan pengecualian objek pajak hotel yang sebelumnya diatur di Undang-Undang PDRD yaitu jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Ini berarti di Undang- Undang HKPD menjadi obyek PBJT. Pengaturan pengecualian obyek pajak hotel di Undang-Undang PDRD pada jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum diubah di Undang-Undang HKPD menjadi jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata. Ini berarti di Undang- Undang HKPD jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum merupakan obyek PBJT.

h. Pengaturan atas objek PBJT dari jasa parkir adalah:

- 1) penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- 2) pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*)

Sebelumnya pada Undang-Undang PDRD pajak ini disebut pajak parkir dengan Objek Pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dengan demikian pengaturan pada Undang-Undang HKPD lebih umum dan lebih luas termasuk parkir *valet* didalamnya.

i. Adanya perubahan pengaturan atas objek PBJT dari jasa kesenian dan hiburan adalah:

- 1) tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu di mana pada Undang-Undang PDRD hanya diatur tontonan film saja.
- 2) olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
- 3) rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

j. Adanya pengaturan pengecualian obyek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

di mana di Undang-Undang PDRD hanya diminta diatur pada Qanun, yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

- 1) promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
- 2) kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
- 3) bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Qanun.

k. Adanya pengaturan Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu serta dan adanya pengaturan Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

l. Pada Undang-Undang PDRD, pengaturan subjek dan wajib pajak yang masuk dalam lingkup PBJT adalah sebagai berikut:

- 1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
- 2) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- 3) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
- 4) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Subjek
- 5) Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

m. Adanya pengaturan dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

n. Pada Undang-Undang PDRD, pengaturan dasar pengenaan pajak yang masuk dalam lingkup PBJT adalah sebagai berikut:

- 1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- 2) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- 3) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan:
 - a) dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b) dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- 4) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. Dasar pengenaan Pajak Parkir dapat ditetapkan dengan Qanun. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.
- 5) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

o. Adanya pengaturan Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

- 1) konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
- 2) konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

Tarif PBJT ditetapkan dengan Qanun. Pada Undang-Undang PDRD,

pengaturan tarif pajak yang masuk dalam lingkup PBJT adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif Pajak Restoran, Hotel, Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Qanun.
- 2) Khusus tarif Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu komalima persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Qanun.
- 3) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan ditetapkan dengan Qanun.
- 4) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Qanun.

Dengan demikian Undang-Undang HKPD mengurangi tarif Pajak Parkir (dari 30% ke 10%) dan menaikkan beberapa obyek Pajak Hiburan (dari 35% ke 40%)

p. Adanya pengaturan besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT. PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pada Undang-Undang PDRD, pengaturan besaran pokok pajak yang masuk dalam lingkup PBJT adalah sebagai berikut:

- 1) Besaran pokok Pajak Hotel, Restoran, Parkir, Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak yang

terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel, Restoran, Parkir, Hiburan berlokasi.

- 2) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Dengan demikian Undang-Undang HKPD menambah pengaturan saat terutangnya PBJT dimana pada Undang-Undang PDRD tidak diatur dimana terutangnya PBJT tidak terbatas pada saat dibayarnya konsumsi atas barang dan jasa tertentu tapi juga bisa dari penyerahan atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

5. Pengaturan Pajak Reklame

a. Adanya perubahan/penambahan pengaturan pengecualian pada objek pajak reklame yang meliputi:

- 1) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut. Dalam Undang-Undang PDRD dijelaskan lebih sederhana yaitu: nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
- 2) Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial. Pada Undang-Undang PDRD tidak ada pengecualian obyek pajak reklame ini.

b. Adanya penghapusan pengaturan wajib pajak reklame di Undang- Undang HKPD yang dalam Undang-Undang PRDR diatur sebagai berikut ini:

- 1) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

- 2) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
- c. Pengaturan cara perhitungan dan hasil Nilai Sewa Reklame pada Undang-Undang PDRD berikut ini:
- 1) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Qanun.
 - 2) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Disederhanakan pada pasal 62 ayat (5) Undang-Undang HKPD menjadi “Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perkada”.
- d. Adanya pengaturan tambahan pada pasal 64 ayat (3) Undang-Undang HKPD di mana khusus untuk Reklame berjalan, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

6. Pengaturan Pajak Air Tanah (PAT)

- a. Adanya penambahan pengaturan pengecualian pada objek pajak air tanah yaitu pengambilan air tanah untuk peternakan rakyat dan mengubah pengambilan air tanah untuk peribadatan menjadi untuk keperluan keagamaan.
- b. Adanya perubahan pengaturan Nilai perolehan Air menjadi hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah. Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah. Pada Undang-Undang PDRD hanya mengatur sebagian atau seluruh faktor bobot air tanah saja.
- c. Adanya penambahan pengaturan mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah yang diatur dengan peraturan gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral (Pasal 68 ayat (1)). Peraturan yang ditetapkan oleh menteri disusun dengan memperhatikan kebijakan kemudahan berinvestasi dan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri (Pasal 68 ayat (2)).
- d. Adanya pengaturan tambahan pada pasal 70 ayat (3) Undang-Undang HKPD di mana Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau

pemanfaatan Air Tanah.

7. Pengaturan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

- a. Adanya penambahan pengaturan pada objek pajak MBLB yaitu belerang.
- b. Adanya penambahan pengaturan pengecualian pada objek MBLB yaitu:
 - 1) untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan, Undang-Undang PDRD tidak mengatur tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan (Pasal 71 ayat (2));
 - 2) untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel (Undang-Undang PDRD menyebut kabel listrik/telepon), penanaman pipa (Undang-Undang PDRD menyebut pipa air/gas), dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah (Undang-Undang PDRD tidak mengatur yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah (Pasal 71 ayat (3))).
- c. Adanya penambahan pengaturan pada dasar pengenaan pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagai berikut:
 - 1) Nilai jual dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB (pada Undang-Undang HKPD volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan).
 - 2) Harga patokan dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan (pada Undang-Undang HKPD harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan).
 - 3) Harga patokan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara (pada Undang-Undang HKPD harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan).
- d. Adanya penambahan pengaturan pada Tarif Pajak MBLB yang ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) (pada Undang-Undang HKPD paling tinggi sebesar 25%). Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif

Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

8. Pengaturan Pajak Sarang Burung Walet

Adanya penghapusan pengaturan pasal 76 ayat (2) UNDANG-UNDANG PDRD yaitu Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.

9. Pengaturan Opsen

- a. Opsen pajak daerah untuk Kabupaten Aceh Barat Daya adalah Opsen PKB dan Opsen BBNKB (Pasal 81 huruf a dan b). Wajib Pajak kedua Opsen tersebut adalah Wajib Pajak atas jenis Pajak PKB dan BBNKB (Pasal 82 huruf a dan b).
- b. Tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dan tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) (Pasal 83 ayat (1) huruf a dan b) yang ditetapkan dengan Qanun (Pasal 83 ayat (2)).
- c. Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen (Pasal 84 ayat (1)). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pasal 84 ayat (2)).

10. Pengaturan Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

- a. Pada Undang-Undang HKPD terdapat pengaturan hasil penerimaan atas jenis pajak yang diarahkan penggunaannya sebagai berikut:
 - 1) PKB dan Opsen PKB;
 - 2) PBJT atas Tenaga Listrik;
 - 3) Pajak Rokok; dan
 - 4) PAT.baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- b. Besaran persentase tertentu dan kegiatan diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis Pajaknya. Ketentuan lebih lanjut mengenai

besaran persentase tertentu dan kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

11. Pengaturan Retribusi

- a. Undang-Undang HKPD lebih menjelaskan Jenis Retribusi daripada Obyek Retribusi sebagaimana yang dijelaskan Undang-Undang PDRD. Hampir sama dengan Undang-Undang PDRD, jenis Retribusi (Pasal 87 ayat (1)) terdiri atas:
 - 1) Retribusi Jasa Umum;
 - 2) Retribusi Jasa Usaha; dan
 - 3) Retribusi Perizinan Tertentu.
- b. Undang-Undang HKPD tidak menjelaskan pengertian masing-masing jenis retribusi sebagaimana yang dijelaskan di Undang-Undang PDRD.
- c. Undang-Undang HKPD mengatur penjelasan Objek Retribusi yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izintertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 87 ayat (2)) dan mengatur penjelasan Wajib Retribusi yang meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan (Pasal 87 ayat (3)). Wajib Retribusi tersebut wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati (Pasal 87 ayat (4)).
- d. Undang-Undang HKPD tidak menjelaskan pengertian masing-masing obyek retribusi sebagaimana yang dijelaskan di Undang-Undang PDRD.
- e. Undang-Undang HKPD mengatur semua jenis pelayanan yang dipungut 3 (tiga) jenis retribusi yaitu:
 - 1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum (Pasal 88 ayat (1)) meliputi:
 - a) pelayanan kesehatan;
 - b) pelayanan kebersihan;
 - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d) pelayanan pasar; dan
 - e) pengendalian lalu lintas
 - 2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha (Pasal 88 ayat (3)) meliputi:
 - a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan,

- dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu (Pasal 88 ayat (4)) meliputi:
- a) persetujuan bangunan gedung yang merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah (Pasal 88 ayat (5));
 - b) penggunaan tenaga kerja asing yang merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing (Pasal 88 ayat (6)); dan
 - c) pengelolaan pertambangan rakyat yang merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara (Pasal 88 ayat (7)).
- 4) Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 88 ayat (8)). Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 88 ayat(9)) antara lain:
- a) Objek Retribusi;

- b) Subjek dan Wajib Retribusi;
- c) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi; dan
- d) Tata cara penghitungan Retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pasal 89)

- 5) Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi (Pasal 93), pada Undang-Undang PDRD tidak ada pengaturan tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

12. Pengaturan Muatan Qanun tentang Pajak dan Retribusi

- a. Pasal 94 mengatur bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Qanun dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.
- b. Pengaturan penetapan dan muatan yang diatur dalam Qanun tentang Pajak di Undang-Undang PDRD seperti Masa Pajak; penetapan; tata cara pembayaran dan penagihan; kedaluwarsa; sanksi administratif; dan tanggal mulai berlakunya, pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atausanksinya; tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional tidak diatur dalam Undang-Undang HKPD.
- c. Pengaturan penetapan dan muatan yang diatur dalam Qanun tentang Pajak di Undang-Undang PDRD seperti golongan Retribusi; prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi; wilayah pemungutan retribusi penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; sanksi administratif; penagihan; penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan tanggal mulai berlakunya; Masa Retribusi; pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok

Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa tidak diatur dalam Undang- Undang HKPD.

13. Pengaturan Pemungutan Pajak dan Retribusi

a. Pada pasal 95 Undang-Undang HKPD mengatur bahwa Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi meliputi pengaturan mengenai:

- 1) pendaftaran dan pendataan;
- 2) penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
- 3) pembayaran dan penyetoran;
- 4) pelaporan;
- 5) pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
- 6) pemeriksaan Pajak;
- 7) penagihan Pajak dan Retribusi;
- 8) keberatan;
- 9) gugatan;
- 10) penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah;
- 11) pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- 12) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang PDRD tidak mengatur tentang Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi, tetapi mengatur tentang pemungutan pajak dan pemungutan retribusi secara terpisah.

b. Pada pasal 96 Undang-Undang HKPD mengatur bahwa Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

Undang-Undang PDRD hanya mengatur mengurangkan atau

menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, tidak mengatur keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak dan juga tidak mengatur pembebasan, dan penundaan pembayaran atas sanksi Pajak. Undang-Undang PDRD juga mengatur bahwa kepala daerah dapat:

- 1) mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- 2) mengurangi atau membatalkan STPD;
- 3) membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- 4) mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak tersebut diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Undang-Undang PDRD tidak mengatur keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas retribusi.

14. Pengaturan Dukungan Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi

Undang-Undang HKPD mengatur Pengaturan Pajak dan Retribusi dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi, pengaturan ini meliputi:

- a. Kewenangan Pemerintah dalam Pengawasan dan Evaluasi Tarif, di mana dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, pemerintah pusat dapat dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang

berlaku secara nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan Retribusi tersebut diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- b. Evaluasi Rancangan Qanun dan Qanun Pajak dan Retribusi yang meliputi evaluasi atas rancangan Qanun dan Qanun Pajak dan Retribusi dan evaluasi Qanun dan Qanun Pajak dan Retribusi yang sudah ditetapkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Qanun tentang Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Qanun tentang Pajak dan Retribusi dan pengawasan pelaksanaan Qanun mengenai Pajak dan Retribusi dan aturan pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH.
- c. Pada Undang-Undang PDRD sebenarnya ada pengaturan yang mirip evaluasi ini, yaitu pada Bab VIII tentang Pengawasan dan Pembatalan Qanun tentang Pajak dan Retribusi. Hanya di Undang-Undang PDRD tidak dijelaskan peran koordinasi Menteri Keuangan secara jelas. Di Undang-Undang HKPD peran koordinasi Menteri Keuangan adalah melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional. Selain itu di Undang-Undang PDRD tidak dijelaskan tata cara evaluasi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang PDRD juga mengatur sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH ditambah restitusi, di mana restitusi ini tidak diatur lagi dalam Undang-Undang HKPD.
- d. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi diberikan dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, di mana gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. Insentif fiskal dapat berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. Insentif fiskal dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, Pemberian insentif fiskal diberitahukan, kepada DPRK dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut. Pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan Perkada. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Pemerintah. Undang-Undang PDRD tidak mengatur pemberian fasilitas pajak dan retribusi ini.

15. Pengaturan Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBK Undang-Undang HKPD mengatur bahwa penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBK mempertimbangkan paling sedikit:

- a. kebijakan makro ekonomi Daerah meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah. Kebijakan makroekonomi diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
- b. Potensi Pajak dan Retribusi.

Undang-Undang PDRD tidak mengatur penetapan target penerimaan pajak dan retribusi dalam APBK.

16. Pengaturan Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang PDRD pengaturan kerahasiaan data wajib pajak ada pada Pasal 172. BAB XIV tentang Ketentuan Khusus di mana pengaturannya sama persis dengan di Undang-Undang HKPD.

17. Pengaturan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Dalam Undang-Undang PDRD pengaturan insentif pemungutan pajak dan retribusi ada pada Pasal 171 BAB XIII tentang Insentif Pemungutan di mana pengaturannya sama persis dengan di Undang-Undang HKPD.

18. Pengaturan Penyidikan

Dalam Undang-Undang PDRD pengaturan penyidikan ada pada Pasal 173 BAB XIV tentang Penyidikan juga di mana pengaturannya sama persis dengan di Undang-Undang HKPD.

Semua pengaturan yang dijelaskan di atas merupakan penjelasan lebih jauh dari apa yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang HKPD agar pengelolaan pajak di daerah khususnya di Pemerintah Kabupaten Aceh

Barat Daya menjadi lebih baik. Semua penjelasan lebih jauh dari Undang-Undang HKPD tersebut berpengaruh banyak pada penyusunan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga bisnis proses yang akan dirasakan juga oleh wajib pajak.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang HKPD

Berlakunya Undang-Undang HKPD telah memberikan dasar pijakan yang khusus terkait dengan kedudukan, hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan jenis dan tata kelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui Undang-Undang ini pula Undang-Undang PDRD yang menjadi dasar hukum pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan tidak berlaku.

Undang-Undang HKPD ini juga meminta Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Qanun dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Dalam memperinci pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, Undang-Undang HKPD mengamanatkan ada pengaturan-pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Melalui pengaturan baru mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan *local taxing power* dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah. Upaya ini dilakukan melalui 3 hal yaitu: menurunkan *administration* dan *compliance cost*; memperluas basis pajak; dan harmonisasi dengan peraturan perundangan lain. Berdasarkan ketiga hal tersebut terdapat beberapa pengaturan pajak daerah yaitu: sinergi pemungutan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; diaturnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); *green policy* untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); dukungan pada usaha mikro dan ultra mikro; dan perubahan kebijakan jenis, objek, dasar pengenaan pajak, dan tarif pajak. Kemudian untuk pengaturan retribusi daerah yaitu: rasionalisasi jenis retribusi; pengaturan detail retribusi daerah dalam Peraturan Pemerintah; penerimaan PAD agar tetap terjaga; dan opsi penambahan retribusi baru.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai simbol kemandirian fiskal daerah yang menjadi motor penggerak pembangunan daerah, dirasakan penting untuk mencari upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut berdasarkan pengaturan baru pada Undang-Undang HKPD.

Dengandemikian perlu dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik dengan peraturan yang berada di atasnya dan peraturan yang sejajar berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Selain itu analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Qanun untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Beberapa peraturan perundang-

undangan yang terkait dalam pembentukan Peraturan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diantaranya adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan

Berikut adalah penjelasan dari peraturan perundang-undangan terkait:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Pasal 18 ayat (6) berbunyi:

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan Qanun dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 merupakan dasar adanya pelaksanaan otonomi daerah dan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk membentuk Qanun ini.

UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dan bersifat fundamental karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 1 jo. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional adalah membentuk pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dengan tetap merupakan satu kesatuan dengan pemerintah nasional.

Selanjutnya Pasal 18 dan Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Ketentuan Bab VIII UUD NRI Tahun 1945 tentang Hal Keuangan khususnya dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 23C menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang serta hal-hal lain mengenai Keuangan Negara diatur dengan undang-undang. Hal ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pengelolaan keuangan Negara termasuk pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan tentang tata cara pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya yang berlandaskan UUD NRI Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Undang-Undang Keuangan Negara) merupakan amanat dari ketentuan Bab VIII Hal Keuangan UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang serta hal-hal lain mengenai

Kuangan Negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang.

Dalam pasal Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun (poin c). Pendapatan daerah yang dimaksud adalah pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Undang-Undang Keuangan Negara memberikan pengaturan tentang pelaksanaan APBK dan juga pertanggungjawabannya. Berdasarkan hal tersebut maka pengelolaan pajak daerah oleh pemerintah daerah, dalam konteks ini Bupati Aceh Barat Daya, merupakan bagian yang tidak terpisah dari pengelolaan keuangan negara, dan karenanya penyusunan rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya harus mengacu kepada aturan dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBK ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang mengatur Perbendaharaan Negara mengingat hal tersebut lebih banyak menyangkut hubungan administratif antar kementerian negara/lembaga di lingkungan pemerintah. Keterkaitan antara Undang-Undang Perbendaharaan Negara dengan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya meliputi pengaturan mengenai Bupati sebagai Kepala Pemerintahan Daerah yang menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah.

Dengan demikian kepala daerah dalam hal ini Bupati Aceh Barat Daya perlu untuk menetapkan kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan APBK.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain:

- a) Materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
- b) Teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
- c) Terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d) Penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya menjadi dasar bagi pembuat peraturan perundang-undangan dalam menyusun suatu perundang-undangan di Indonesia (Zuraida, 2013). Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya. Tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangannya tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk semakin

memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan Peraturan Perundang-undangan, termasuk Peraturan Perundang-undangan di daerah.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemda) dibentuk atas perintah ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD NRI 1945. Undang-undang ini juga dibentuk untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini mengatur Urusan Pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) bahwa urusan pemerintahan yang dapat dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Kota/Kabupaten untuk menjadi kewenangan Daerah adalah semua urusan pemerintahan kecuali urusan-urusan yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), yang meliputi : 1) politik luar negeri; 2) pertahanan; 3) keamanan; 4) yustisi; 5) moneter dan fiskal nasional; dan 6) agama.

Selanjutnya pada Pasal 11 menjelaskan urusan pemerintahan yang dibagi ke dalam urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Pada Pasal 11 ayat (2) urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kota/Kabupaten terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Usuran Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan

Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Sedangkan Urusan Pemerintah yang tidak berkaitan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, dan UMKM.

Selanjutnya mengenai kewenangan daerah untuk membentuk Qanun diatur dalam Pasal 236 yang menyatakan bahwa: “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Qanun.” Qanun tersebut dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Qanun memuat materi muatan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, Qanun dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyaikewenangan untuk membuat Qanun.

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pendapatan daerah yang salah satunya bersumber dari Pajak Daerah. Lebih lanjut disebutkan pula bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang untuk menetapkan Qanun tentang pendapatan yang dapat menyebabkan ekonomi tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah serta kegiatan impor/ekspor. Dalam Pasal 8 dengan jelas disebutkan bahwa ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang. Dengan demikian Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Qanun tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kehadiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan implikasi secara yuridis terhadap pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selama ini telah ada di Indonesia.

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang HKPD disusun untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah, dana transfer ke daerah yang berkualitas dan perluasan akses pembiayaan. Pada sisi pengeluaran, Undang-Undang HKPD juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah yaitu mewujudkan belanja daerah yang lebih fokus dan optimal, sehingga dapat tercipta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pada akhirnya hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat meningkatkan perbaikan kualitas *output* dan *outcome* layanan serta terjadi pemerataan pelayanan dan kesejahteraan.

Undang-Undang HKPD didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan melalui Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat di seluruh Pelosok NKRI dan Alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui HKPD yang transparan dan akuntabel. Semua dilakukan pada 4 (empat) pilar yaitu:

- a. Peningkatan kualitas belanja daerah;
- b. Penguatan *local taxing power*; dan
- c. Harmonisasi belanja pusat dan daerah

Keempat pilar tersebut dilaksanakan dengan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, efisiensi, *equality*, *certainty*, universalitas melalui sistem informasi dan evaluasi keuangan pusat daerah yang terintegrasi dengan pengawasan, *monitoring* dan evaluasi yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan berintegritas.

Undang-Undang HKPD memiliki tujuan mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui HKPD yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI melalui 4 (empat) strategi. Strategi tersebut adalah:

- a. Memperkuat sistem perpajakan daerah untuk:
 - 1) Mendorong kemudahan berusaha di daerah;
 - 2) Mengurangi retribusi atas pelayanan wajib;
 - 3) Opsen perpajakan daerah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - 4) Basis pajak baru (sinergi Pajak Pusat - Daerah).
- b. Meminimumkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui:
 - 1) Reformulasi Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih presisi dan memperhatikan karakteristik daerah;
 - 2) Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkeadilan, mendorong kinerja, dan memperhatikan eksternalitas;
 - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) yang fokus untuk prioritas nasional;
 - 4) Integrasi dan pengelolaan Transfer Keuangan Daerah (TKD) berbasis kinerja;
 - 5) Perluasan skema pembiayaan daerah secara terkendali dan hati-hati;
 - 6) Pembentukan Dana Abadi Daerah untuk kemanfaatan lintas generasi; dan
 - 7) Sinergi Pendanaan lintas sumber pendanaan.
- c. Meningkatkan kualitas belanja daerah melalui:
 - 1) Penguatan disiplin dan sinergi belanja daerah;
 - 2) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah;
 - 3) Penguatan pengawasan internal di daerah; dan
 - 4) Transfer Keuangan Daerah (TKD) diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
- d. Harmonisasi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui:
 - 1) Desain Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang dapat berfungsi sebagai *counter-cyclical policy*;
 - 2) Penyelarasan kebijakan fiskal Pusat dan Daerah;
 - 3) Pengendalian defisit APBK;

- 4) *Refocusing* APBK dalam kondisi tertentu;
- 5) Sinergi bagan akun standar dalam rangka konsolidasi; dan
- 6) Penguatan *monitoring* dan evaluasi

Klaster pengaturan Undang-Undang HKPD sendiri meliputi pengaturan yang terkait 4 (empat) strategi tersebut yaitu:

- a) Pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD)

Pengaturan PDRD diatur dalam BAB II khususnya Pasal 4 sampai dengan Pasal 105 dengan muatan pengaturan: Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Subjek; Objek; Wajib Bayar; Tarif; dan dukungan dunia usaha.

- b) Transfer ke daerah (TKD)

Pengaturan TKD diatur dalam BAB III khususnya Pasal 106 sampai dengan Pasal 139 dengan Muatan pengaturan: Jenis Transfer ke Daerah; Pengalokasian, dan Penggunaan.

- c) Pengelolaan belanja daerah

Pengaturan belanja daerah diatur dalam BAB IV khususnya Pasal 140 sampai dengan Pasal 153 dengan muatan pengaturan: Penganggaran Belanja Daerah; Optimalisasi SiLPA; Pengembangan SDM, dan Pengawasan APBK

- d) Pembiayaan daerah dan sinergi fiskal

Pengaturan pembiayaan daerah dan sinergi fiskal diatur dalam BAB V, VI, VII, VIII khususnya Pasal 154 sampai dengan Pasal 180 dengan muatan pengaturan: Jenis pembiayaan; sumber; penggunaan; pengelolaan dana abadi; sinergi pendanaan; dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Undang-Undang HKPD ini menjadi acuan utama penyusunan Rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya terutama dari BAB II khususnya Pasal 4 sampai dengan Pasal 105 yang mengatur: Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Subjek; Objek; Wajib Bayar; Tarif; dan dukungan dunia usaha.

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama untuk menindaklanjuti terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif sebagai tambahan penghasilan bagi Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi yang mencapai kinerja tertentu. Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak dan Retribusi, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dalam melakukan pemungutan Pajak perlu dibantu oleh pihak lain diluar Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi. Oleh karena itu maka pihak lain tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan pemungutan Pajak oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi, sehingga dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula mengenai pembayaran Insentif kepada pihak lain tersebut. Dengan demikian, pemberian Insentif diharapkan dapat meningkatkan kinerja Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi, semangat kerja pejabat atau pegawai Instansi, pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian Insentif diharapkan agar aparat pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi dapat bekerja dengan jujur, bersih, dan bertanggung jawab.

Peraturan pemerintah ini mengatur insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mulai dari penerima insentif, sumber insentif, dan besaran insentif. Selain itu diatur pula bagaimana penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemberian insentif tersebut.

Dengan demikian Peraturan pemerintah ini perlu menjadi salah satu acuan dalam muatan Rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya terutama dalam pengaturan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya.

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ini merupakan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah termasuk tata kelola pelaksanaan administrasi saat ini telah mulai dilaksanakan secara elektronik termasuk Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka pelayanan publik. Dalam PP ini yakni pada Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Lebih lanjut disebutkan pula bahwa penyelenggaraan sistem elektronik dilakukan untuk pelayanan publik dan Selain pelayanan publik¹.

Peraturan ini perlu menjadi salah satu acuan Rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya terutama untuk mengatur pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan menggunakan sistem elektronik.

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam

¹ Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain mendasarkan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos

belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan. Peraturan Pemerintah ini menentukan proses penyusunan APBK, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPK oleh masing-masing SKPK. RKA SKPK ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBK Rancangan Qanun dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRK untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Qanun dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Qanun dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Qanun menjadi Qanun tentang APBK dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBK.

Indikator Kinerja dalam APBK sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di Pemerintahan Daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan Kinerja lebih fokus pada Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) dari Kegiatan.

Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang Keluaran (*output*) dan

Hasil (*outcome*) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur Kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis Kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBK. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBK. Dengan demikian anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPK, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPK atau Unit SKPK yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Pemerintah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah. Proses

pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundangundangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menggantikan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 adalah dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pembentukan produk hukum daerah yang diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistemik dan terkoordinasi.

Peraturan ini juga merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register Qanun yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah.

Peraturan ini perlu menjadi acuan Rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya terutama sebagai pedoman untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2018 tentang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

Ketentuan ini menindaklanjuti ketentuan dalam PP Nomor 55 Tahun 2016 khususnya mengenai pedoman penagihan dan pemeriksaan pajak, setelah sebelumnya mendapat pertimbangan dari kementerian penyelenggara urusan pemerintahan dalam negeri. Dalam peraturan ini penagihan pajak yang dimaksud adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Dalam PP lebih lanjut diatur mengenai para pelaksana penagihan, tata cara penagihan, hal-hal terkait sita dan lelang serta tata cara pemeriksaan pajak daerah dan bisa juga diterapkan untuk retribusi daerah yang dapat dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 (PMDN 7/2021) ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. PMDN 7/2021 ini mengatur tentang penyelenggaraan sampah, jenis sampah, obyek retribusi, pengecualian objek retribusi, obyek dan wajib retribusi, dan penghitungan tarif retribusi yang banyak dijelaskan di lampiran serta penetapan, penganggaran dan pemanfaatan tarif retribusi. PMDN 7/2021 ini perlu menjadi acuan Rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya

terutama dalam pengaturan tentang tarif retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah di Kabupaten Aceh Barat Daya.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 221 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal terkait pengelolaan Pajak Daerah yang dapat ditemukan dari lampiran peraturan ini adalah ketentuan mengenai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah. Sedangkan Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembentukan ketentuan hukum di Indonesia harus mengacu pada landasan filosofis bangsa ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun di atas fondasi filosofis yang dianut bangsa Indonesia. Ketentuan hukum yang diberlakukan menggambarkan pandangan hidup, kesadaran, cita hukum yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini penting karena ketentuan hukum memiliki masa berlaku yang relatif bergantung pada norma hukum yang di atasnya (Farida, 1998: 25.). Mengikuti pendapat ini, maka setiap pembuatan peraturan perundang-undangan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh mengabaikan landasan filosofis bangsa ini, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *Staatsgrundnorm* menurut Hans Kelsen atau *Staatsfundamentalnorm* menurut Hans Nawiasky (Hasani, 2020:161). Pembuatan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan dan mempertimbangkan landasan filosofis. Rujukan pada landasan filosofis berkaitan dengan keberlakuan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya dalam konstelasi proses legislasi peraturan perundang-undangan. Validitas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan landasan filosofis tergambar dalam aspek statis yang dilihat pada kekuatan isinya berdasarkan norma dasar atau landasan filosofis; dan aspek dinamis yang menunjukkan cara pembentukan dan penghapusannya (Hasani, 2020: 160-161). Dengan kata lain, pembuatan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya sah

jika mengacu pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi norma tertinggi dalam proses legislasi Indonesia. Sebaliknya, jika pembuatan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tidak sah jika bertentangan dengan landasan filosofis Negara ini yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Landasan Sosiologis

Pembuatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya juga tidak dihadirkan dalam ruang hampa kebutuhan masyarakat. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pajak Daerah dan Retribusi kebutuhan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. Hukum adalah kaidah yang menjadi pedoman perikelakuan manusia yang mempunyai Hasrat hidup pantas dan teratur (Purbacaraka, Soekanto, 1986:8). Dapat dikatakan bahwa Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan fakta empiris masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya yang berkembang karena pengaruh dan kebutuhan masyarakat Aceh Barat Daya itu sendiri dan tidak dapat terlepas dari perkembangan makro yang berpengaruh pada masyarakat Aceh Barat Daya.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah untuk menyelenggarakan layanan bagi masyarakat. Berangkat dari kebutuhan masyarakat itulah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya berkewajiban untuk menyelenggarakan semua layanan publik bagi masyarakat. Landasan sosiologis diperlukan agar pembuatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memang menggambarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, penting untuk mengetahui fakta empiris mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk membuat peraturan perundang-undangan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan dibuat karena ada kebutuhan dan permasalahan hukum atau mengisi kekosongan. Merujuk pada pandangan Kelsen dan Nawiasky yang diikuti oleh Maria Farida mengenai keberlakuan hukum yang didasarkan pada aspek nomostatik dan nomodinamik tertuju pada *Staatsgrundnorm* atau *Staatsfundamentalnorm*.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A menyatakan Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Pajak dan Retribusi bersifat memaksa dan menyentuh hak dan keadilan rakyat dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan negara dan kesejahteraan rakyat itu sendiri harus berdasarkan Undang-Undang. Sejak tahun 2009, Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dengannya lah dasar hukum pengenaan pajak dan retribusi diatur secara lebih lanjut dalam Qanun. Landasan yuridis mencakup aspek substansi dan pembuatannya. Dengan ketentuan tersebut, Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberlakukan. Di awal tahun 2022, Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan hukum yang terakhir memiliki perbedaan substansial dengan Undang-Undang PDRD. Dengan begitu, dibutuhkan perubahan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pergantian ketentuan hukum yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang HKPD mengimplikasikan kebutuhan bagi Daerah untuk melakukan kajian agar perubahan Qanun dapat mempertemukan kebutuhan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya dan sekaligus memenuhi amanat Undang-Undang HKPD.

Sejumlah perubahan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimuat dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 105.

Sebelumnya, dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencakup:

1. Jenis Pajak dan Retribusi,
2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak,
3. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi,
4. Objek Pajak dan Retribusi,
5. Dasar Pengenaan Pajak,
6. Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi,
7. Saat Terutang Pajak,
8. Wilayah Pemungutan Pajak,
9. serta Tarif Pajak dan Retribusi.

Untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Qanun dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Selain isu hukum tersebut, beberapa hal yang membutuhkan terbitnya Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

1. Tata cara pemungutan Opsen diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang HKPD Pasal 84;
2. Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Retribusi Jasa Umum, ayat (3) Retribusi Jasa Usaha, dan ayat (4) Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang HKPD Pasal 88 ayat (8);
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang HKPD Pasal 88 ayat (9);
4. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Undang HKPD Pasal 95 ayat (3);
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang HKPD Pasal 97 ayat (5);

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Qanun tentang Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang HKPD Pasal 98 ayat (14);
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Qanun tentang Pajak dan Retribusi dan pengawasan pelaksanaan Qanun mengenai Pajak dan Retribusi dan aturan pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang HKPD Pasal 99 ayat (7); dan
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Undang-Undang HKPD Pasal 101 ayat (6).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

A. Jangkauan Pengaturan Qanun

Otonomi Daerah memberikan pendelegasian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat dan memberlakukan Qanun. Qanun merupakan ketentuan yang mengandung fungsi atribusi yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Naskah akademik ini ditujukan untuk membangun jangkauan pengaturan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Substansi Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjangkau subjek dan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Substansi Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menjangkau waktu berlaku yang memadai. Lon Fuller menjelaskan bahwa peraturan tidak boleh cepat diubah. Oleh sebab itu, naskah akademik ini ditujukan untuk merumuskan substansi Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

B. Ruang Lingkup Qanun

Naskah Akademik Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengarahkan pada ruang lingkup muatan yang mencakup materi kerangka pengaturan. Batasan ruang lingkup adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

C. Kerangka Pengaturan Qanun

Kerangka pengaturan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencakup (Suhariyono, 2022: 199-242):

1. Nama Peraturan
2. Irah-Irah
3. Jabatan Pembentuk Peraturan
4. Konsiderans
5. Dasar Hukum Mengingat
6. Diktum Memutuskan dan Menetapkan
7. Ketentuan Umum
8. Pencantuman Asas, Maksud dan Tujuan
9. Materi Pokok yang Diatur
10. Ketentuan Pidana (jika dibutuhkan)
11. Ketentuan Peralihan (jika dibutuhkan)
12. Ketentuan Penutup

D. Materi Muatan Rancangan Qanun

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum merupakan satu ketentuan yang berisi:

- a. Batasan pengertian atau definisi
- b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Pemerintah Daerah
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan

2. Pencantuman Asas, Maksud dan Tujuan

Asas yang digunakan dalam pengelolaan pajak daerah secara umum adalah:

- a. Adil, bahwa pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
- b. Kepastian, penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak

terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.

- c. Kemudahan, kapan waktu wajib pajak harus membayar sebaiknya sesuai dengan saatsaat yang tidak menyulitkan wajib pajak.
- d. Efisiensi, bahwa secara ekonomi biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimummungkin, demikian pula dengan beban yang dipikul wajib pajak.

Asas yang digunakan dalam pengelolaan retribusi daerah secara umum adalah:

1. Kepastian hukum, bahwa mengadakan, mengubah, meniadakan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Qanun;
2. Biaya langsung, bahwa pembayaran pungutan retribusi daerah tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan usaha perusahaan;
3. Terjangkau, bahwa tarif suatu retribusi tidak boleh ditetapkan setinggi-tingginya tetapi keuntungan yang diharapkan hanya sekedar untuk memelihara agar dapat memberikan jasa langsung kepada masyarakat;
4. Perhitungan yang jelas, bahwa jumlah tarif suatu retribusi daerah harus ditetapkan dalam Qanun atau setidaknya-tidaknya dapat dihitung menurut ketentuan yang berlaku;
5. Tidak menghambat, bahwa Retribusi Daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar masuknya atau pengangkutan barang-barang ke dalam dan ke luar daerah;
6. Biaya penuh, bahwa Retribusi Daerah tidak boleh digadaikan kepada pihak ketiga; dan
7. Adil, Peraturan Retribusi Daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan atau keagamaan

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian

maksud dan tujuan dari disusunnya Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah untuk melaksanakan kewenangan memungut Pajak dan Retribusi dengan melakukan restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Materi Pokok yang Diatur

Materi muatan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan aturan atau norma, baik berupa norma kewenangan maupun norma perilaku. Norma kewenangan merupakan aturan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk melakukan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Sedangkan norma perilaku merupakan aturan yang berisi perintah dan larangan dalam kaitannya dengan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sistematika muatan materi Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagaiberikut:

a. Jenis Pajak

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yangselanjutnya disingkat PBB-P2;
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB;
- 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT;

- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB;
- 7) Pajak Sarang Burung Walet;
- 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Opsen PKB; dan
- 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Opsen BBNKB.

PBB-P2, BPHTB, Pajak Reklame, PAT Opsen PKB, dan Opsen BBNKB merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.

PBJT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.

Pajak Sarang Burung Walet tidak dipungut, karena potensinya kurang memadai dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan kebijakan untuk tidak memungut

Semua pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Aceh Barat Daya ditentukan pengaturan obyek pajak daerah, pengecualian obyek pajak daerah, subjek dan wajib pajak daerah, dasar pengenaan pajak daerah, tarif pajak daerah, besaran pokok terutang pajak daerah, wilayah terutang pajak daerah dan saat terutang pajak daerah.

b. Tarif Pajak

Khusus untuk pengaturan tarif Pajak Daerah, dipertimbangkan menjadi sebagai berikut:

1) Tarif PBB

Tarif PBB-P2 ini mengacu dalam Undang-Undang HKPD yang menetapkan tarif tunggal sebesar 0,5%.

NJKP PBBP2 diklasifikasikan sesuai dengan pengelompokan

yang sama sebagai berikut:

- a) Untuk nilai NJOP s.d. Rp1M sebesar 20% dikali 0,5% menjadi 0,1%
 - b) Untuk nilai NJOP Rp1M s.d. Rp3M sebesar 40% dikali 0,5% menjadi 0,2%
 - c) Untuk nilai NJOP di atas Rp3M sebesar 60% dikali 0,5% menjadi 0,3%
 - d) Untuk nilai NJOP berupa lahan produksi pangan dan ternak sebesar 10% dikali 0,5% menjadi 0,05%
- 2) Tarif BPHTB sebesar 5%. Tarif BPHTB ini masih mengacu dalam Undang-Undang HKPD yang menetapkan tarif maksimum sebesar 5%.
- 3) Tarif PBJT untuk Pelayanan Hotel, Restoran, Parkir, Hiburan dan Penggunaan Listrik sebesar 10%. Tarif PBJT ini masih mengacu dalam Undang-Undang Cipta Kerja HKPD yang menetapkan tarif maksimum sebesar 10%. Tarif PBJT khusus untuk Pelayanan Hiburan dari Diskotik, klab malam, karaoke, live musik dan sejenisnya ditentukan sebesar 40%, yaitu batas terbawah dari yang diatur Undang-Undang Cipta Kerja HKPD. Tarif PBJT khusus untuk pajak penggunaan listrik untuk:
- a) Rumah Tangga sebesar 5%
 - b) Bisnis sebesar 8%
 - c) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3%
 - d) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5%
- 4) Tarif Pajak Reklame sebesar 25%. Tarif Pajak Reklame ini sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang HKPD yang menetapkan tarif maksimum sebesar 25%.
- 5) Tarif Pajak Air Tanah sebesar 20%. Tarif Pajak Air Tanah ini masih mengacu dalam Undang-Undang HKPD yang menetapkan tarif maksimum sebesar 20%.
- 6) Tarif Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10%. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ini masih mengacu dalam Undang-Undang HKPD yang menetapkan tarif maksimum sebesar 10%
- 7) Tarif Pajak MBLB sebesar 20%. Tarif Pajak MBLB ini masih mengacu dalam Undang-Undang HKPD yang menetapkan tarif maksimum sebesar

20%

- 8) Tarif Opsen PKB sebesar 66%.
- 9) Tarif Opsen BBNKB sebesar 66%.

c. Jenis dan Obyek Retribusi Jenis Retribusi terdiri atas:

- 1) Retribusi Jasa Umum. Retribusi ini di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah retribusi atas:
 - a) pelayanan Kesehatan;
 - b) pelayanan Kebersihan;
 - c) pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 - d) pelayanan Pasar.

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dipertimbangkan untuk diberlakukan di Kabupaten Aceh Barat Daya, namun demikian ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan apakah tersedia di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu adanya ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. memiliki 2 (dua) jalur jalan yang masing-masing jalur memiliki paling sedikit 2 (dua) lajur; dan
- b. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek, dan memiliki tingkat kepadatan berdasarkan kriteria:
 - a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan); dan
 - b. kecepatan rata-rata sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) km/jam, berlangsung secara rutin pada setiap hari kerja.

Penetapan pemenuhan kriteria tersebut juga harus ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan setelah berkoordinasi dengan forum lalu lintas dan angkutan jalan. Penetapan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu, pada waktu tertentu yang memenuhi ketentuan harus diatur dalam Qanun. Namun demikian pengaturannya dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam

Rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

2) Retribusi Jasa Usaha. Retribusi ini di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah retribusi atas:

- a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- i) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah retribusi atas:

- j) persetujuan bangunan gedung;
- k) penggunaan tenaga kerja asing

Retribusi pengendalian lalu lintas, pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air, dan pengelolaan pertambangan rakyat tidak dipungut, karena potensinya kurang memadai dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan kebijakan untuk tidak memungut

Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi

atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan. Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi tersebut di atas ditetapkan dengan menunggu pengaturan dari Peraturan Pemerintah antara lain: Objek Retribusi; Subjek dan Wajib Retribusi; Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi; dan Tata cara penghitungan Retribusi. Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi juga menunggu pengaturan Peraturan Pemerintah.

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Sedangkan Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. Tarif Retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. Tarif Retribusi di Kabupaten Aceh Barat Daya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Tarif Retribusi Jasa Umum pada:
 - a) Pelayanan Kesehatan memiliki potensi untuk dinaikkan dari tarif yang berlaku pada Qanun terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Umum dimana untuk pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit termasuk yang sudah menjadi BLUD sebagaimana dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yaitu sebagai berikut:
Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi. Penetapan tarif Retribusi berdasarkan peninjauan kembali ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

d. Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi meliputi pengaturan mengenai:

- 1) pendaftaran dan pendataan;
- 2) penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
- 3) pembayaran dan penyetoran;
- 4) pelaporan;
- 5) pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- 6) pemeriksaan Pajak;
- 7) penagihan Pajak dan Retribusi;
- 8) keberatan
- 9) gugatan;
- 10) penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
- 11) pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi menunggu pengaturan dari Peraturan Pemerintah.

e. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

f. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. Insentif fiskal dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:

- 1) kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- 2) kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
- 3) untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
- 4) untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
- 5) untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Pemberian insentif fiskal diberitahukan, kepada DPRK dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut. Pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan Perkada. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal menunggu pengaturan Peraturan Pemerintah

- g. Penetapan Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Dalam APBK
Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam mempertimbangkan paling sedikit:

- 1) kebijakan makroekonomi Daerah; dan
- 2) potensi Pajak dan Retribusi.

Kebijakan makroekonomi Daerah meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.

Kebijakan makroekonomi diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

- h. Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan Daerah. Larangan berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. Yang dikecualikan dari ketentuan adalah:

Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli, agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau Qanunta, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara Qanunta, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

Permintaan hakim harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau Qanunta yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta

i. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif ditetapkan melalui APBK. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif menunggu pengaturan Peraturan Pemerintah.

j. Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif pajak dan/atau Retribusi yang telah

ditetapkan dalam Qanun mengenai Pajak dan/atau Retribusi. Program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden berakhir, tarif yang ditetapkan dalam Qanun mengenai Pajak dan/atau Retribusi dapat diberlakukan kembali.

Evaluasi rancangan Qanun kabupaten mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. Bupati wajib menyampaikan Qanun mengenai Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi atas Qanun mengenai Pajak dan Retribusi.

Dalam hal pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi, Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah dapat diberikan berupa transfer ke daerah. Pengalokasian anggaran dukungan insentif mengikuti mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

k. Penyidikan

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang penyidik adalah:

- 1) menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- 2) meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- 3) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- 4) memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- 5) melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- 6) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- 7) menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- 8) memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- 9) memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 10) menghentikan penyidikan; dan/atau
- 10) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

I. Ketentuan Pidana

- 1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan melaporkan Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah atas pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- 2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan melaporkan Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah atas pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- 3) Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.
- 4) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- 5) Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data wajib pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 6) Semua denda merupakan pendapatan negara.

m. Ketentuan Peralihan

Pada saat Qanun berlaku:

- 1) terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Qanun diundangkan, penyelesaiannya dilakukan

berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini;

- 2) Qanun mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang PDRD Daerah masih tetap berlaku paling lama 31 Desember 2023
- 3) khusus ketentuan mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Qanun yang disusun berdasarkan Undang-Undang PDRD masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2024;
- 4) dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka ii dan angka iii tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai Pajak dan Retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan Qanun yang diatur berdasarkan Undang-Undang HKPD.
- 5) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

n. Ketentuan Penutup

Qanun mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Adapun materi muatan tersebut akan disusun dalam rancangan Qanun terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

I : Ketentuan Umum

Berisi mengenai Definisi, Ruang Lingkup Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Asas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang termasuk di dalam Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II : Jenis Pajak

Berisi mengenai jenis pajak daerah jenis penetapan pajak

daerah beserta masing-masing dokumennya, dan pajak yang tidak dipungut, serta pengaturan obyek pajak daerah, pengecualian obyek pajak daerah, subjek dan wajib pajak daerah, dasar pengenaan pajak daerah, tarif pajak daerah, besaran pokok terutang pajak daerah, wilayah terutang pajak daerah dan saat terutang pajak daerah.

III : Jenis Retribusi

Berisi mengenai jenis, objek, wajib retribusi, retribusi yang tidak dipungut, penghitungan besaran retribusi, tingkat penggunaan jasa, tarif retribusi dan peninjauan tarif retribusi.

IV : Pemungutan Pajak dan Retribusi

Berisikan mengenai: penjelasan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi; pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran; Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi; Penetapan Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Dalam APBK; Kerahasiaan Data Wajib Pajak; Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; dan Penyidikan.

V : Ketentuan Pidana

VI : Ketentuan Peralihan

VII : Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian naskah akademik atas penyusunan Rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam rangka untuk mendorong pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan unsur yang cukup penting sebagai sumber pendapatan daerah untuk menyelenggarakan layanan bagi masyarakat. Oleh karenanya itu, perlu upaya meningkatkan jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki kedudukan, potensi dan peran yang sangat penting dan sekaligus untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan perlu diatur pula tatanan hukum dalam bentuk Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dapat menjadi wadah dan rambu-rambu pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya perlu melakukan penyesuaian mengenai pedoman pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mulai dari jenis, Obyek dan Subyek, Dasar Pengenaan, Tarif, Besaran Pokok Pajak Daerah dan Jenis Pelayanan yang menjadi Obyek, Tata Cara Penghitungan, Tarif Retribusi Daerah, serta Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan, Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan. Selain itu juga diatur Pengaturan Pajak dan Retribusi dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi, Evaluasi Rancangan Qanun dan Qanun Pajak dan Retribusi, Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi, Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBK, Kerahasiaan Data Wajib Pajak,

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dan Penyidikan yang selama ini mungkin belum ditetapkan dalam Qanun namun telah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait.

3. Jika dilihat dari sudut pandang landasan filosofisnya, yaitu dengan adanya Qanun ini diharapkan dapat menjadi bentuk implementasi dari peran negara sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Penyusunan kebijakan daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga diharapkan dapat memberikan pengaturan yang lebih sesuai dengan situasi, kondisi yang ada pada Kabupaten Aceh Barat Daya. Di mana tentunya, hal tersebut merupakan wujud penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka NKRI untuk mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
4. Sementara atas landasan sosiologis, penyusunan rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan dapat mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, pembuatan kerangka hukum dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini juga ditujukan untuk peningkatan layanan publik bagi masyarakat, serta memang menggambarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Di mana, bagi pelanggar ketentuan, maka akan dikenakan sanksi pidana (jika terjadi kriminalisasi) atau dikenakan sanksi administratif berupa denda (jika hanya berupa pelanggaran).
5. Sedangkan landasan yuridis penyusunan rancangan Qanun ini didasarkan atas kebijakan daerah terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpedoman pada penyelenggaraan otonomi daerah. Hal yang demikian ini merupakan perwujudan dari Pasal 18 dan Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan, pembentukan kebijakan daerah dengan muatan materi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A menyatakan Pajak dan pungutan lain

yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Pajak dan Retribusi bersifat memaksa dan menyentuh hak dan keadilan rakyat dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan negara dan kesejahteraan rakyat itu sendiri harus berdasarkan Undang-Undang. Sejak tahun 2009, Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur secara lebih lanjut dalam Qanun. Di awal tahun 2022, Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan hukum yang terakhir memiliki perbedaan substansial dengan Undang-Undang PDRD. Dengan begitu, dibutuhkan perubahan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Landasan yuridis mencakup aspek substansi dan pembuatannya. Dengan ketentuan tersebut, Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberlakukan.

Sasaran utama dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini terutama membenahi profesionalisme, sistem prosedur yang dijalankan dan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan semangat tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat melakukan penyesuaian mengenai pedoman pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mulai dari kewenangan Bupati pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diwujudkan dengan melakukan penyusunan rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan yang diambil dari naskah akademik atas penyusunan Rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan Rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, selain

untuk menyesuaikan kepada peraturan perundang-undangan yang terbaru, juga mempertimbangkan untuk mengatur tahapan atau mekanisme yang terjadi pada pelaksanaannya yang belum diatur oleh Qanun sebelumnya.

2. Dalam rangka terus meningkatkan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya terutama dalam meningkatkan pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di masyarakat menjadi lebih baik dan mengikuti perkembangan pengelolaan keuangan saat ini maka Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya diharapkan melakukan penyesuaian terhadap Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Melihat banyaknya manfaat yang dapat diberikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya diharapkan melakukan penyusunan terhadap Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Terbitnya Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebaiknya diikuti dengan kajian-kajian yang lebih rinci dan lebih dalam tentang tarif dan penghitungan potensi serta proyeksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya yang berguna untuk diatur selanjutnya dengan Peraturan Kepala Daerah.

Semoga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dapat digunakan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan baik, menjadi rujukan dalam melakukan penyesuaian rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Taxing Vehicle Use | Consumption Tax Trends 2020: VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues | OECD iLibrary.
- Anonim. Taxing Vehicle Use | Consumption Tax Trends 2020: VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues | OECD iLibrary (oecdilibrary.org).
- Alink, M. & Van Kommer, V. (2000). Handbook for Tax Administrations, Organizational Structure and Management of Tax Administration. Inter-American Center of Tax Administration, Ministry of Finance, The Netherland.
- Asian Development Bank. (2021). Carbon pricing for green recovery and growth. Asian Development Bank. Retrieved from <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/746511/carbon-pricing-greenrecovery-growth.pdf>
- Bahl, R. & Vazquez, J. M. (2006). The Property Tax in Developing Countries: Current Practice and Prospects. USA: Georgia State University.
- Bank Indonesia. (2022, May). Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Mei 2022. Retrieved August 2022, from bi.go.id: [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan Perekonomian Provinsi-DKI-Jakarta-Mei-2022.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan-Perekonomian-Provinsi-DKI-Jakarta-Mei-2022.pdf)
- Bandung Institute of technology. Main Sources of Air Pollution in Jakarta [The receptor-based source apportionment study supported by Bloomberg Philanthropies and Climate Works Foundation to supplement an ongoing project of Bandung Institute of Technology funded by the Toyota Clean Air Project (TCAP).], from Air Pollution in Jakarta A Source Apportionment-Study_PolicyBrief_ENG.pdf (vitalstrategies.org)
- Bird, R. M. (2010). Taxation and Decentralization. The World Bank. Poverty Reduction and Economic Management Network (PREM). Economic Premise.

- Bird, R. M., & Bahl, R. (2008). *Subnational Taxes in Developing Countries: The Way Forward*. Public Financial Publication Inc.
- BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Hingga April 2022, Penerimaan Pajak DKI Jakarta Mencapai Rp 9,93 Triliun*. 27 April 2022 (diakses pada 15 Maret 2023) <<https://jakarta.bpk.go.id/hingga-april-2022-penerimaan-pajak-dki-jakarta-mencapai-rp993-triliun/>>
- British Columbia Ministry of Finance. (2013). *On the Theory of Externalities*. *Economic Record*. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.1970.tb02462.xf>
- Damayanti, T., & Supramono. (2010). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Ermadiani, DP, R. T., & Rini, D. (2018). Analisis atas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Pbb-Kb) dalam Menunjang Peningkatan Pajak Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Ekonomi Global Masa Kini*, 9(2), 125–134.
- <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EGMK/article/view/557>
- Geo Hydromatics. (2021, August 31). *A Guide to Jakarta's Silent Killer*. bwgeohydromatics.com, from *A Guide to Jakarta's Silent Killer | PT.Bhumi Warih Geohydromatics (bwgeohydromatics.com)*
- GridOto. (2021). *Waduh, 1,35 Juta Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Belum Bayar Pajak*. 7 Februari 2021 (diakses pada 17 Maret 2023) <<https://www.gridoto.com/read/222546408/waduh-135-juta-kendaraan-bermotor-didki-jakarta-belum-bayar-pajak>>
- <https://www3.epa.gov/ttn/catc/dir1/fnoxdoc.pdf>
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2007). *Hukum Pajak (3rd ed.)*. Salemba Empat.
- Indonesia Used Car Market size, outlook, report. (n.d.). *Mordorintelligence.com*. Retrieved August 8, 2022, from <https://www.mordorintelligence.com/industryreports/indonesia-usedcar-market>
- International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). (1996). *International*

- Katadata. (2017, January 27). Emisi Karbon Dioksida Jakarta 206 Juta Ton per Tahun. [databoks.katadata.co.id,](https://databoks.katadata.co.id/databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/27/emisi-co2-di-dki-jakartamencapai-206-juta-ton-per-tahun) from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/27/emisi-co2-di-dki-jakartamencapai-206-juta-ton-per-tahun>
- Kaufman, N. (2018). Putting A Price On Vehicle Emissions Is Better Policy Than It Seems. New York, New York, United States. Retrieved from https://energypolicy.columbia.edu/sites/default/files/pictures/CGE_P_Commentary_VehicleEmissionsCarbonTax.pdf
- Kemenparekraf. (2022). Tren Pariwisata Indonesia di Tengah Pandemi. Retrieved August 2022, from [kemenparekraf.go.id: https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/TrenPariwisata-Indonesia-di-Tengah-Pandemi](https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/TrenPariwisata-Indonesia-di-Tengah-Pandemi)
- Kurihara, K. (2019). Tax Systems and Tax Administration in Developing Countries. Waseda Commerce No. 457, December 2019. Waseda University.
- Kurniawan, P. & Purwanto, A. (2004). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kurniawati, L. (2018). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Environmental Tax. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 1, 2 (Jan. 2018), 57–66. DOI:<https://doi.org/10.31092/jpi.v1i2.192>.
- Lim, S., & Indrawati, L. (2019). Analisis Tarif Dan Besarnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Di Indonesia. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 11(2), Hal. 104 -122. <https://doi.org/10.37477/bip.v11i2.17>
- Malian, A. H., Muslim, C., & Erwidodo. (1999). Penerapan Tarif Impor dan Implikasi Ekonominya dalam Qanungangan Beras di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE)*, 17(1), 27–37. <http://repository.pertanian.go.id/bitstream/handle/123456789/7502/4336-10162-2-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Mansury, R. (1992). *The Indonesian Income Tax; A Case Study in Tax Reform of A Developing Country*. Singapura: Asian-Pasific Tax and Investment Research Center.
- Mansury, R. (1996). *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Mawhood, P. (1987). *Local Government In The Third World*. New York: John Wiley & Son.
- McCluskey, W. J., Cornia, G. C. & Walters, L.W. (2013). *A Primer on Property Tax: Administration and Policy*. New Jersey: Wiley-Blackwell.
- Musgrave, R. A., dan Musgrave P. B. (1984). *Public Finance in Theory and Practice*, 4th ed. McGraw-Hill Book Company.
- Nasution, A. (2018). *KPK Soroti Penerimaan Pajak Reklame DKI Jakarta yang Tak Optimal*. Retrieved August 2022, from katadata.co.id: <https://katadata.co.id/hariwidowati/berita/5e9a558bb2c45/kpk-soroti-penerimaanpajak-reklame-dki-jakarta-yang-tak-optimal>
- Nerudová, D., & Dobranschi, M. (2014). Double Dividend Hypothesis: Can it Occur when Tackling Carbon Emissions? *Procedia Economics and Finance*, 12, 472–479. [https://doi.org/10.1016/s22125671\(14\)00369-4](https://doi.org/10.1016/s22125671(14)00369-4). Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114003694?ref=pdf_download&fr=RR2&rr=73766788eb27be7b
- Nerudová, D., & Dobranschi, M. (2016). Pigouvian carbon tax rate: Can it help the European union achieve sustainability? In *Competitiveness, Social Inclusion and Sustainability in a Diverse European Union* (pp. 145–159). Springer International Publishing.
- Nowak & Norman D. (1970). *Tax Administration in Theory and Practice*. New York: Prager.
- OECD. (2019). *Making Decentralisation Work: A Handbook for Policy-Makers*, OECD Multilevel Governance Studies. Paris: OECD Publishing.
- Pajakku. (2022). *Sudah Tengah Tahun, Ini Rekap Penerimaan Pajak DKI Jakarta*. 13 Maret 2022 (diakses pada 16 Maret 2023 <<https://www.pajakku.com/read/62ce2f01a9ea8709cb18af2a/Sudah->

Tengah-TahunIni-Rekap-Penerimaan-Pajak-DKI-Jakarta>

- Priantara, D. (2012). *Perpajakan Indonesia* (2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Pengantar Hukum Pajak*. Andi.
- Purwaningtias, A. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat. *Publika Jurnal Administrasi Publik*, 10, 54-60.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Roisah. (2016). Analisis Potensi, Efektivitas, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Provinsi DKI Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Salvatore, D. (2013). *International Economics* (Eleventh). John Wiley & Sons.
- Segal, T. (2022). Tax Rate. Investopedia.
<https://www.investopedia.com/terms/t/taxrate.asp>
- Siahaan, M. (2003). *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Silvani, C. (1992). 'Improving Tax Compliance' dalam *Improving Tax Administration in Developing Countries*, diedit oleh Richard M. Bird and Milka Casanegra de Jantscher. 1992. Washington: International Monetary Fund.
- Sow, M. & Razafimahefa, I. (2017). *Income Inequality, Fiscal Decentralization and Fiscal Policy Performance*. IMF Working Paper WP/17/64, International Monetary Fund.
- Statistik, U. P. (2020). *Realisasi Pajak Daerah 2019*.
- Sudirman, R., & Amiruddin, A. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Salemba Empat Dua Media.

Sugianto. (2007). Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah). Jakarta: Cikal Sakti.

Surya Pratyaksa Irawan, G., Arya Sumerthayasa, P., & Suardita, I (2017). Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/27456>

Suwandi. (2015). Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua. Yogyakarta: Deepublish.

Thuronyi, V. (1996). Tax Law Design and Drafting. Washington D. C: International Monetary Fund. Volume 1.

United States Environmental Protection Agency (EPA) (1999) Nitrogen Oxides (NOx), Why and How They Are Controlled. Technical Bulletin, EPA 456/F-99-006R. Office of Air Quality Planning and Standards, Research Triangle Park.

Zhou, Y. H. (2011). The study of effect of carbon tax on the international competitiveness of energy-intensive industries: an empirical analysis of OECD 21 countries, 1992-2008. *Energy Procedia*, 5, 1291-13.

